

**RELEVANSI KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM PERNIKAHAN TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**

**(Perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan
Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang)**

PENELITIAN

Oleh :

HASBULLAH JA'FAR

ADHE IRMA HAYATI



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2022 M / 1443

LEMBAR PENGESAHAN

- a. **Judul Penelitian** : **RELEVANSI KONSEP KAFA'AH DALAM
PERNIKAHAN TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA
(Perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tandem
Hilir 1, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten
Deli Serdang)**
- b. **Jenis Penelitian** : Kualitatif
- c. **Bidang Keilmuan** : Hukum Islam
- d. **Kategori** : Mandiri
- e. **Nama Peneliti** : (1) Hasbullah Ja'far
(2) Adhe Irma Hayati
- f. **Unit Kerja** : Fakultas Syariah dan Hukum
- g. **Waktu Penelitian** : 4 Bulan
- h. **Lokasi Penelitian** : Deli Serdang

Medan, 31 Maret 2022

Mengetahui,

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kebudayaan



Dr. Sudirman Suparmin, Lc., MA
NIP. 19780701 200912 1 003

Ketua Peneliti

Drs. Hasbullah Ja'far
NIP. 19600818 199403 1 002

IKHTISAR

Kebahagiaan dalam berumah tangga erat kaitannya dengan interaksi masing-masing anggotanya. Suatu interaksi sosial akan berjalan dengan lancar dan menyenangkan dengan dasar-dasar keserasian tersebut tersedia di dalamnya. Salah satu langkah persiapan dari mana mulai membangun sebuah keluarga adalah cara memilih calon suami atau istri. Islam sangat memperhatikan pemilihan pasangan hidup. Sebab, benar atau salah dalam memilih pasangan akan berpengaruh dan bahaya dalam kehidupan masing-masing suami istri serta masa depan keluarga dan anak-anak. Dalam memilih calon suami atau istri biasanya seseorang cenderung kepada suatu yang bersifat materi, karena hal itu dengan mudah dapat diketahui dan dirasakan. Hal tersebut diakui oleh Rasulullah dalam salah satu sabdanya yang artinya: Dari Abu Hurairah radliallahu'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Dari sini diharapkan sebelum melakukan pernikahan, maka harus diperhatikan pula faktor kekufuan antara kedua belah pihak tersebut, tidak terjadi fitnah dan kecemburuan sosial. Dan yang terpenting dalam kesekufuan adalah untuk menjaga keutuhan dalam rumah tangga. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana konsep *kafā`ah* dalam pernikahan?, Bagaimana Relevansi Konsep *Kafā`ah* terhadap Keharmonisan Rumah Tangga berdasarkan Perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang? Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan diatas, studi ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data mengenai relevansi konsep *kafā`ah* berdasarkan perspektif pemuka masyarakat di Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang yang kemudian akan diuraikan ke dalam kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan apakah konsep *kafā`ah* itu relevansi dengan keharmonisan rumah tangga atau tidak. Berdasarkan analisis data tersebut ditemukan bahwa *Kafā`ah* dalam perkawinan, merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafā`ah* dianjurkan Islam dalam memilih calon suami/istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Dapat disimpulkan bahwa *Kafā`ah* dianjurkan sebelum melaksanakan pernikahan adalah untuk mencegah ketidakcocokkan antara suami dan istri didalam pernikahannya. Menurut Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang mempertimbangkan *Kafā`ah* sangat dianjurkan agar keharmonisan rumah tangga dapat tercapai dan tidak terjadi perselisihan yang mengakibatkan perceraian dikemudian hari. Setelah penelitian selesai dilakukan dapat diketahui indikator *kafā`ah* masyarakat Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang dalam memilih calon pasangan suami atau istri yaitu : Agama, Harta, Keturunan, dan Kecantikan/Ketampanan.

Kata Kunci : Relevansi, *Kafā`ah*, Pernikahan, Keharmonisan Rumah Tangga

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
IKHTISAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	5
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Batasan Istilah	5
F. Kajian Terdahulu.....	6
G. Kerangka Teori.....	7
H. Metodologi Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KONSEP <i>KAFĀ'AH</i> DALAM PERNIKAHAN DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA.....	14
A. Konsep <i>Kafā'ah</i> Dalam Pernikahan.....	14
1. Pengertian <i>Kafā'ah</i>	14
2. Sejarah <i>Kafā'ah</i>	15
3. Landasan Hukum <i>Kafā'ah</i>	17
4. Indikator <i>Kafā'ah</i>	19
5. Hikmah <i>Kafā'ah</i> Dalam Kehidupan Rumah Tangga.....	23
B. Keharmonisan Rumah Tangga.....	24
1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga.....	24
2. Landasan Hukum Keharmonisan Rumah Tangga	25
3. Ciri – Ciri Rumah Tangga Yang Harmonis	26
4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga	28
5. Hikmah Keharmonisan dalam Rumah Tangga	29
BAB III GAMBARAN UMUM DAN PERSPEKTIF PEMUKA MASYARAKAT TERHADAP KONSEP <i>KAFĀ'AH</i> DALAM PERNIKAHAN TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA.....	31
A. Gambaran Umum Desa Tandem Hilir 1	31
B. Perspektif Pemuka Masyarakat Terhadap Konsep <i>Kafā'ah</i> Dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga	33
BAB IV ANALISIS RELEVANSI KONSEP <i>KAFĀ'AH</i> DALAM PERNIKAHAN TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (PERSPEKTIF PEMUKA MASYARAKAT DESA TANDEM HILIR 1, KECAMATAN HAMPARAN PERAK, KABUPATEN DELI SERDANG).....	40
A. Analisis Penulis	40
BAB V PENUTUP	43

A. Kesimpulan	43
B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Kebahagiaan dalam berumah tangga erat kaitannya dengan interaksi masing-masing anggotanya. Suatu interaksi sosial akan berjalan dengan lancar dan menyenangkan dengan dasar-dasar keserasian tersebut tersedia di dalamnya. Salah satu langkah persiapan dari mana mulai membangun sebuah keluarga adalah cara memilih calon suami atau istri. Islam sangat memperhatikan pemilihan pasangan hidup. Sebab, benar atau salah dalam memilih pasangan akan berpengaruh dan bahaya dalam kehidupan masing-masing suami istri serta masa depan keluarga dan anak-anak.² Dalam Islam secara umum ditentukan kriteria untuk memilih calon baik laki-laki maupun perempuan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nur ayat 26 :

الْحَبِيبَاتُ لِلْحَبِيبِينَ وَالْحَبِيبُونَ لِلْحَبِيبَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (السورة النور: 26)

Artinya : “Wanita-wanita yang keji hanya pantas untuk laki-laki yang keji dan lelaki yang keji hanya pantas untuk wanita keji (pula). Wanita-wanita yang baik-baik hanya pantas untuk laki-laki yang baik (pula) dan laki-laki yang baik hanya pantas untuk wanita yang baik-baik (pula).”³

Dalam memilih calon suami atau istri biasanya seseorang cenderung kepada suatu yang bersifat materi, karena hal itu dengan mudah dapat diketahui dan dirasakan. Hal tersebut diakui oleh Rasulullah dalam salah satu sabdanya yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَلِكَ (روه متفق عليه مع)⁴

Artinya: Dari Abu Hurairah radliallahu'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal,

¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 16 Tahun 2019, LN No. 186 Tahun 2019, TLN No. 6401, ps. 1.

² Beryl C. Syamwil, *Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam* (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 103.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), hlm. 353.

⁴ Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Shahih Al-Bukhari*, Juz III Terjemahan Masyhar (Jakarta: Almahira, 2011), hlm. 2107-2108.

karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.

Berdasarkan hadis di atas, ketika hendak menikah seseorang harus melihat calon pasangannya dari beberapa aspek tentang seperti harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Kriteria yang paling utama dalam hadis di atas adalah memilih wanita yang baik agamanya, begitupun sebaliknya ketika akan memilih lelaki untuk menjadi pasangan hidup hadits ini bisa dijadikan sebagai rujukan juga.⁵

Kafā'ah diatur dalam pasal 61 Kompilasi Hukum Islam pada Bab Pencegahan Perkawinan, yaitu, “tidak se-kufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak se-kufu karena perbedaan agama atau *ikhtilafual-dien*.”⁶

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa indikator sekufu adalah se-agama, berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa alasan tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah pernikahan, dsamping itu juga agama menjadi prioritas utama dalam *Kafā'ah*. Artinya calon suami dan calon istri yang akan menjadi satu keluarga harus satu agama. Sedangkan harta, tahta, dan keturunan menjadi prioritas selanjutnya, karena dalam Islam yang membedakan derajat antara satu dengan yang lainnya hanyalah ketakwaan.⁷

Kafā'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafā'ah* dianjurkan Islam dalam memilih calon suami/istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan.⁸

Ada dua pendapat fuqaha tentang *Kafā'ah* sebelum melaksanakan pernikahan. Pendapat Pertama, sebagian dari mereka, seperti ats-Tsauri, Hasan al-Basri, dan al-Kurkhi dari mazhab Hanafī menilai bahwa sesungguhnya *Kafā'ah* sebenarnya bukan suatu syarat sahnya perkawinan, juga bukan syarat kelaziman, tetapi kafaah dianjurkan sebelum melaksanakan pernikahan.⁹ Sebagaimana Firman Allah Q.S. Al-Hujurat (49) : 13, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (السورة الحجرات : 13)

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu

⁵ Siti Fatimah, “Konsep kafā`ah Dakam Pernikahan Menurut Islam (Kajian Normatif, Sosiologis, Dan Historis),”(Tesis MA, IAIN Metro, Lampung, 2014), hlm. 105.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 145.

⁷ Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam* (Bandung : Pustaka Al-Fikriis, 2009),hlm. 62-64.

⁸ Armia, *Fikh Munakahat* (Medan : CV. Manhaji, 2018), hlm. 75.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 214.

disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁰

Pendapat kedua yaitu pendapat jumhur fuqaha, termasuk di antara mereka adalah empatmazhab, bahwa *Kafā'ah* merupakan syaratdalam lazimnya perkawinan, bukannya syaratsahnya perkawinan.¹¹

Sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW. yaitu :

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكَحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكَحُوا إِلَيْهِمْ (رواه ابن ماجه)¹²

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Al Harits bin Imran Al Ja'fari dari Hisyam bin Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pandai-pandailah memilih untuk tempat seperma kalian. Nikahilah wanita-wanita yang setara, dan nikahkanlah mereka."

Ulama sepakat menyatakan bahwa *Kafā'ah* merupakan hak seorang wanita dan walinya. Apabila seorang wali menikahkan seorang wanita dengan seorang pria yang tidak sekufu dengannya maka wanita itu berhak membatalkan perkawinan tersebut dan sebaliknya apabila seorang wanita memilih jodoh seorang pria yang tidak sekufu dengannya maka wali berhak menolak dan menuntut pembatalan pernikahan tersebut.¹³

Dalam memilih pasangan hidup harus dengan cara yang baik dan benar, kehidupan rumah tangga akan terasa harmonis apabila seseorang mempunyai pendamping yang setara atau sekufu`. *Kafā'ah* ialah serupa, seimbang atau serasi, maksudnya keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Setelah memaparkan teori-teori diatas maka indikator *kafā'ah* yang dijadikan rujukan adalah:

1. Agama, maksudnya tidaklah sekufu orang yang beragama Islam menikah dengan orang yang tidak beragama Islam, sebagaimana telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 61 yang berbunyi : "tidak se-kufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak se-kufu karena perbedaan agama atau *ikhtilafual-dien*."¹⁴
2. Harta/Kekayaan, maksudnya ialah memiliki harta sesuai dengan kewajiban untuk calon istrinya berupa maskawin dan nafkah. Maka, laki-laki yang sulit ekonomi tidak kufu' untuk seorang gadis yang berada

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), hlm. 518.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 216.

¹² Sunan Ibnu Majah, *Kitab : Nikah, Bab : Setara*, Nomor : 1958.

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam 3* (Jakarta: PT. Icthar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 846.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 145.

karena pada wanita itu dalam bahaya dengan kesulitan pada suaminya, karena bisa jadi nafkah yang harus ia terima mengalami kemacetan.¹⁵

3. Keturunan/Nasab, maksudnya ialah asal usul atau keturunan seseorang yaitu keberadaan seseorang berkenaan dengan latar belakang keluarganya baik menyangkut kesukuan, kebudayaan maupun status sosialnya.¹⁶
4. Kecantikan/ketampanan, kecantikan dan ketampanan tidak hanya apa yang terlihat dari fisik semata, tapi lebih kepada apa yang terlihat dari keimanan yang ada di diri orang tersebut. Islam adalah agama yang menyeru pada kecantikan dan keindahan.¹⁷

Jika salah satu dari pasangan suami-istri berbeda dari pasangannya dalam salah satu dari lima poin diatas, *kafâ`ah* (kecocokkan, keserasian, kesetaraan) diantara keduanya telah hilang. Namun hal ini tidak memberi pengaruh kepada sahnya pernikahan karena kafa'ah bukan syarat dalam sahnya pernikahan.¹⁸

Akan tetapi *kafâ`ah* menjadi syarat lebih utama untuk sebaiknya dilakukan pernikahan. Jika seorang wanita dinikahkan kepada laki-laki yang tidak sekufu' dengannya, siapa saja yang tidak ridha dengan itu baik pihak istri atau para walinya, berhak melakukan fasakh (pembatalan nikah).¹⁹

Dengan demikian, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk melakukan ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan dapat diajukan oleh laki-laki maupun perempuan. Dalam melangsungkan pernikahan tidaklah serta merta seseorang memilih calon pasangan, ia harus memilih dengan pilihan yang tepat dan diridhai oleh Allah Swt. Dalam Agama Islam, hal ini telah diatur secara nyata dan jelas, dan disebut dengan *kafâ`ah*.²⁰

Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti terdorong untuk meneliti bagaimana relevansi *kafâ`ah* dalam pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga di masyarakat Desa Tandem Hilir – I Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang karena salah satu konsep yang dapat menentukan keharmonisan rumah tangga adalah dengan *kafâ`ah*.

Penelitian ini merupakan pandangan pemuka masyarakat Desa Tandem Hilir-I Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian ini dengan judul **“Relevansi Konsep *Kafâ`ah* Dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir-I, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang)”**.

¹⁵ Shalil, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi*, terj. Asmuni Cet. I (Jakarta : Darul Falah, 2005), hlm. 834.

¹⁶ Mizan, “Aktualisasi Konsep Kafa’ah Membangun Keharmonisan Rumah Tangga, Dalam Jurnal Ilmu Syari’ah,” *Istilah: Jurnal Hukum, Kafaah, Pernikahan* Vol 4, No 1 (Bogor: FAI Universitas Ibn Khaldun, Juni 2016), hlm.42.

¹⁷ Marta Tilaar, *Kecantikan Perempuan Timur* (Magelang: Indonesia Tera, 1999), h. 51.

¹⁸ Armia, *Fikh Munakahat*, (Medan : CV. Manhaji, 2018), hlm. 738.

¹⁹ Shalih, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi*, terj. Asmuni, Cetakan I (Jakarta : Darul Falah, 2005), hlm. 834.

²⁰ Otong Husni Taufik, “*Kafâ`ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*,” *Istilah: Jurnal Hukum, Kafaah, Pernikahan* Vol. 5 No. 2 (2017): 170.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep *kafâ`ah* dalam Pernikahan ?
2. Bagaimana Relevansi Konsep *Kafâ`ah* terhadap Keharmonisan Rumah Tangga berdasarkan Perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang ?

C. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep *kafâ`ah* di dalam Pernikahan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Relevansi Konsep *Kafâ`ah* terhadap Keharmonisan Rumah Tangga berdasarkan Perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis dan para pembaca perihal relevansi konsep *kafâ`ah* dalam pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga.
 - b. Membuktikan bahwa Hukum Islam menempatkan *kafâ`ah* sebelum pernikahan adalah tepat.
 - c. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Secara Praktis
 - a. Memberikan masyarakat pengetahuan bahwa perlu mempertimbangkan sekufu atau tidak sebelum melakukan pernikahan.
 - b. Mengakui eksistensi relevansi *kafâ`ah* didalam pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga.

E. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, penulis membuat batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, di antaranya :

1. Relevansi, secara umum arti dari kata relevansi adalah kecocokan. Relevansi berarti kaitan, hubungan (kamus bahasa Indonesia),²¹ yang dimaksud dalam penulisan ini adalah relevansi/kesesuaian antara laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan berdasarkan konsep *kafâ`ah* menurut perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir 1, Kec.Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang.
2. Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *na-ka-ḥa*, yang secara linguistik bermakna *al-waṭ`u*, *aḍ-ḍammu*, dan *al-jam`u*. Masing-masing kata tersebut bermakna menggauli, bersetubuh, atau bersenggama. Menurut al-Kahlany dan al-Jurjany, dalam kitab *Subūl al-*

²¹ Burhan Nurgiyantoro, *Teori Pengkajian Fiksi* (Yogyakarta: Gajahmada, 1988), h. 50.

Salām dan kitab *al-Ta'rifāt*, kata nikah (bahasa Arab-nya *nikāh*) mempunyai makna mengumpulkan atau memasukkan yang digunakan untuk arti bersetubuh atau *waṭ'ī* (*coitus*). Maksudnya pada hakikatnya nikah itu adalah persetubuhan yang diharamkan.

3. *Kafâ`ah*, *Kafâ`ah* berasal dari kata asli al-kufu diartikan al-Musawi (keseimbangan). Ketika dihubungkan dengan nikah, *kafâ`ah* diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan istri, dari segi kedudukan (hasab), agama (din), keturunan (nasab) dan sebagainya. Kufu di dalam kamus ilmiah adalah perbandingan, tolak kesamaan derajat.²²
4. Perspektif, menurut Sumaatmadja dan Winardit (1999), mengungkapkan pengertian perspektif adalah suatu cara pandang dan cara berperilaku terhadap suatu masalah atau kejadian dari sudut kepentingan global.²³ Dalam penelitian ini menyajikan perspektif pemuka masyarakat Desa Tandem Hilir 1 mengenai relevansi konsep *kafâ`ah* dalam pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga.

F. Kajian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis juga menelaah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan masalah rujuk. Dengan adanya telaah pustaka ini, penulis bermaksud menyampaikan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, sehingga penelitian ini dapat menyempurnakan penelitian terdahulu. Beberapa karya ilmiah terdahulu di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kajian tulis ilmiah yang dilakukan oleh Rusdiani Mahasiwa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Alauddin Makassar Tahun 2014 dengan judul "*Konsep kafâ`ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Dtinjau Dari Hukum Islam*", dalam karya ilmiah ini membahas sistem perkawinan masyarakat Sayyid tidak begitu berbeda dengan sistem perkawinan yang dianut masyarakat Sidenre ataupun masyarakat di Kabupaten Jeneponto secara umum. Mulai dari pemilihan jodoh, peminangan, *mangeassuro*, *appanaikleko'*, *korontigi*, ijab qabul, *anggnakkibangngi*, hingga *nibalangngang*. Hanya saja dalam hal memilih jodoh, kalangan Sayyid menganut sistem tersendiri yaitu wanita Sayyid hanya boleh menikah dengan laki-laki Sayyid pula dan harus berasal dari marga yang sama. Kemudian bagi laki-laki Sayyid dibebaskan menikah dengan perempuan dari kalangan sayyid ataupun non Sayyid. Konsep *kafâ`ah* dalam perkawinan masyarakat Sayyid mencakup dua hal yang sangat penting dan menjadi syarat sebelum melangkah kejenjang pernikahan yaitu harus berasal dari keturunan yang sama serta marga yang sama, kemudian harus seagama termasuk memiliki *ampe-ampe baji* artinya memiliki akhlak mulia. Hukum Islam dalam permasalahan *kafâ`ah* terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab. Namun semua tetap mendasarkan pada fakta agama yang diharuskan pada kesepadanan dalam perkawinan selain faktor yang lain (nasab, kemerdekaan, pekerjaan, kekayaan). Namun dalam konsep

²² Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional* (Surabaya: Alumni, 2005), him. 250.

²³ Sumaatmadja dan Winardit, *Perspektif Global* (Jakarta:UT, 1999), hlm. 51.

kafâ`ah menurut masyarakat Sayyid dalam analisa hukum Islam terhadap konsep *kafâ`ah* masyarakat Sayyid ini ada kesesuaian dengan hukum Islam karena dengan adanya *kafâ`ah* menjadi pertimbangan dalam membina kehidupan berumah tangga dengan melihat kriteria tersebut. Hal ini didasarkan pada setiap sistem hukum yang tidak akan mengabaikan konteks sosial. Hanya saja masyarakat Sayyid menjadikan faktor nasab berbanding lurus dengan faktor agama sehingga antara faktor agama dan faktor nasab ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

2. Karya tulis ilmiah yang dilakukan oleh Fitri Utami Mahasiswa Fakultas Syari`ah dan Hukum Institut Agama Islam Metro dengan judul “*Implementasi kafâ`ah Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungai Tengah Lampung Utara*”, dalam karya ilmiah ini membahas implementasi *kafâ`ah* dalam pernikahan sudah sesuai dengan konsep kesetaraan meskipun belum maksimal. Walaupun masyarakat tidak mengenal kata “*kafâ`ah*”, tetapi secara konsep mereka telah melakukannya. Pengaruh *kafâ`ah* dalam pernikahan dapat dilihat dari beberapa kriteria yang digunakan ketika memilih pasangan hidup. Dalam praktiknya, calon suami dan calon istri akan memilih pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan, yaitu berparas cantik/tampan, berkecukupan, dari keluarga yang baik-baik, dan taat beribadah. Karena tidak semua calon pasangan mengetahui jika ada faktor yang lebih utama dalam menentukan pilihan, maka yang menjadi prioritas dalam menentukan kesetaraan adalah memilih pasangan hanya dilihat dari materinya. Kurangnya pengetahuan tentang ilmu agama menyebabkan implementasi *kafâ`ah* dalam pernikahan di desa Negeri Galih Rejo belum maksimal.
3. Karya tulis ilmiah yang dilakukan oleh Audia Pramudita Mahasiswa Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “*Konstektualisasi Konsep kafâ`ah kafâ`ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah (Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung)*”, dalam karya ilmiah ini membahas pandangan dosen mengenai konsep *kafâ`ah* dalam perkawinan merupakan hal yang dapat menunjang keharmonisan rumah tangga, tetapi ada dosen yang mengatakan bahwa *kafâ`ah* hanya sebagian kecil saja untuk meujudkan keharmonisan rumah tangga karena penentu keharmonisan adalah hak dan kewajiban. Sedangkan kriteria *kafâ`ah*, para dosen sepakat agamalah yang dijadikan faktor utama dan terpenting dalam *kafâ`ah*, namun kriteria lain diluar dari kriteria agama mereka bereselisih pendapat, seperti pendidikan, umur tidak boleh terlalu jauh, keturunan, ekonomi, status sosial, dan ilmu pengetahuan.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui

ataupun tidak disetujui.²⁴ Untuk menjawab rumusan masalah di atas, penulis menggunakan beberapa kerangka teori, yaitu:

1. Teori Receptio, Teori Receptie menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Teori receptie dikemukakan oleh Prof. Christian Snoock Hurgronje dan dikembangkan kemudian oleh van Vollenhoven dan Ter Haar. Teori ini dijadikan alat oleh Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam, dikhawatirkan mereka akan sulit menerima, dan dipengaruhi dengan mudah oleh budaya barat. Ia pun khawatir hembusan Panislamisme yang ditiupkan oleh Jamaludin Al-Afgani berpengaruh di Indonesia.²⁵
2. Teori eksistensi, teori yang dirumuskan sebagai legitimasi dari keberadaan hukum islam di Indonesia, maka dari pengertian tersebut penulis menggunakan Al-Qur'an, Hadits, dan pendapat Imam Mazhab.
3. Teori sosiologi hukum, yaitu membahas tentang hubungan antara masyarakat dan hukum; mempelajari secara analitis dan empiris pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya.
4. Teori adaptasi, yaitu teori suatu penyesuaian pribadi terhadap lingkungan yang pada hakekatnya adalah suatu proses untuk memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan hidup. Salah satu syarat tersebut adalah syarat sosial dimana manusia membutuhkan hubungan untuk dapat melangsungkan keteraturan untuk tidak merasa dikucilkan, dapat belajar mengenai kebudayaan.²⁶
5. Teori *istishlahiyah*. Teori ini menjadikan maslahat sebagai prinsip dasarnya. Secara sederhana, maslahat adalah tujuan syariat untuk melindungi kepentingan umum, menarik manfaat dan mencegah kerusakan. Terdapat beberapa kaidah fikih yang mendukung teori ini, di antaranya:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

Menurut kaidah ini, apabila bertemu maslahat yang umum (kebaikan untuk orang banyak) dan maslahat yang khusus (kebaikan untuk orang tertentu), maka harus diutamakan maslahat yang umum. Karena maslahat yang umum mencakup juga maslahat yang khusus, tapi tidak sebaliknya.

Dalam penelitian ini, teori *istishlahiyah* penulis gunakan untuk menganalisa maslahat dari konsep *kafâ`ah* dalam pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga. Agar diketahui bahwa maslahat yang ingin dicapai benar-benar sesuai dengan tujuan syariat dan dinilai sebagai maslahat yang lebih umum (besar), sehingga harus didahulukan daripada

²⁴ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm.91.

²⁵ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Universitas Islam, 1995), hlm.135-136.

²⁶ Mahmud Marzukki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2017), hlm. 52.

masalah melaksanakan perkawinan tanpa menimbang kekufuan antara calon suami dan istri.²⁷

6. Sumber dan Dalil Hukum Imam Mazhab
7. Kompilasi Hukum Islam

H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan mencari atau menganalisis suatu masalah tertentu.²⁸ Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini membahas pandangan hukum Islam dan persepektif hukum di Indonesia mengenai relevansi *kafā`ah* terhadap keharmonisan rumah tangga di beberapa daerah di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data informasi tentang pokok-pokok pikiran para ulama dan hukum di Indonesia dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dengan demikian, dari segi jenisnya penelitian ini termasuk ke dalam tipe penelitian hukum normatif empiris yaitu gabungan antara studi kepustakaan dan studi lapangan.

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.²⁹

Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Penelitian hukum empiris dengan cara menganalisis tentang Relevansi Konsep *Kafā`ah* Dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir-I, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang).

Adapun sifat penelitian adalah deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai obyek yang akan diteliti.³⁰ Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk melihat secara jelas, rinci, sistematis mengenai Relevansi Konsep *Kafā`ah* Dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Pemuka

²⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 200), hlm. 62.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990), hlm. 4.

²⁹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 101.

³⁰ *Ibid.*, 155.

Masyarakat Desa Tandem Hilir-I, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang).

Menurut kegunaannya penelitian ini adalah penelitian murni (*pure research*) yaitu penelitian untuk mengembangkan ilmu atau teori. Suatu penelitian disebut sebagai penelitian dasar (penelitian akademik atau penelitian murni) jika penelitian tersebut berguna untuk memahami “*fundamental nature*” dari suatu fenomena sosial atau menyediakan dasar pengetahuan dan pemahaman yang dapat digeneralisir pada berbagai wilayah kebijakan, permasalahan, atau wilayah kajian.³¹

Menurut analisisnya penelitian ini adalah penelitian kualitatif, data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tapi kata-kata verbal. Kualitatif menurut Syaodih Sukmadinata adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Menurut tujuannya penelitian ini adalah penelitian penemuan fakta (*fact finding*) yaitu penelitian yang bertujuan menemukan fakta atau gejala. Fakta adalah suatu realitas yang terdapat di suatu tempat dan waktu tertentu yang dapat dirasakan oleh kelima indra manusia, realitas itu dapat berupa kejadian, peristiwa atau kejadian dan lain sebagainya.

Menurut disiplin ilmu penelitian ini adalah penelitian interdisipliner, yaitu penelitian dengan menggunakan pendekatan dalam pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Menurut tempatnya penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan berupa.³²

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian lapangan terdapat suatu daerah yang dijadikan lokasi penelitian, sekaligus waktu penelitian yang telah dijalani.

- a. Lokasi Penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Desa Tandem Hilir 1 memiliki 8 dusun yang terdiri dari dusun I sampai dengan dusun VIII.
- b. Waktu Penelitian, penelitian ini dilakukan sejak November 2021 sampai dengan Maret 2022.

3. Populasi dan Sampel

Menurut data Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang terdapat 3.084 KK dan penulis mengambil sampel sebanyak 7 orang pemuka masyarakat, diantaranya 2 tokoh masyarakat dan 5 tokoh agama.

4. Instrumen Pengumpulan Data

³¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990), hlm. 14.

³² *Ibid*, hlm. 1.

Setiap penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode penelitian seperti observasi, wawancara, studi pustaka dan studi dokumen memerlukan alat bantu sebagai instrumen penelitian. Instrumen yang dimaksud yaitu kamera, telepon genggam untuk *recorder*, pulpen, dan buku. Kamera digunakan ketika penulis melakukan wawancara untuk merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa baik dalam bentuk foto dan video. *Recorder* digunakan untuk merekam suara pada saat pengumpulan data, baik menggunakan metode wawancara, observasi dan sebagainya. Sedangkan pulpen dan buku digunakan untuk menulis data yang didapat dari narasumber. Instrumen dalam penelitian ini melalui studi dokumen dan wawancara. Melalui wawancara penulis mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk dijadikan sumber yang relevan dalam penelitian ini.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *statue approach* yaitu pendekatan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan hukum islam, serta wawancara³³ yaitu mendengar pendapat dari pemuka masyarakat tentang konsep *kafâ`ah* dan relevansinya terhadap keharmonisan rumah tangga, lalu pendekatan non-yudisial case yang artinya pendekatan dengan melihat peristiwa dan perilaku masyarakat khususnya yang terjadi pada masyarakat mengenai konsep *kafâ`ah* dan relevansinya terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hampran Perak, Kabupaten Deli Serdang.

6. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan yaitu dengan cara wawancara kepada tujuh (7) orang pemuka masyarakat Desa Tandem Hilir I, Kecamatan Hampran Perak, Kabupaten Deli Serdang.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yaitu kompilasi hukum islam, buku –buku tentang *kafâ`ah* dalam perkawinan dan sumber hukum adat. Data sekunder pada penelitian ini adalah tentang relevansi konsep *kafâ`ah* dalam pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga, artikel-artikel yang berhubungan dengan kedudukan *kafâ`ah* didalam pernikahan.
- c. Data tersier adalah bahan yang memberikan informasi, penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan skunder yaitu kamus, surat kabar atau jurnal, internet dan informasi lainnya yang mendukung penelitian.

7. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

³³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdak Arya, 2004), Cet-VIII, hlm. 3.

- a. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan bahan data sekunder, dengan cara mempelajari peraturan hukum dan literatur yang berkaitan dengan perkawinan yaitu dengan membaca, mengutip, mencatat dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dan pokok bahasan.
 - b. Studi lapangan dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik *interview* atau wawancara. *Interview* atau wawancara merupakan tanya jawab dimana satu pihak berfungsi sebagai pencari informan atau *interviewer* sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informan atau *responden*. Wawancara dilakukan secara langsung kepada 7 orang pemuka masyarakat di Desa Tandem Hilir 1 Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.
8. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan data penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan. Memperbaiki tulisan apabila terjadi kesalahan dalam penulisan, dan pemeriksaan relevan dan data yang sesuai agar diseleksi mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai atau relevan dengan data yang di inginkan.
 - b. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam permasalahan sehingga diperoleh data yang sebenar-benarnya untuk penulisan ini.
 - c. Sistematisasi data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada setiap pokok bahasan dengan melihat jenisnya serta hubungannya yang sesuai dengan permasalahan sehingga memudahkan dalam pembahasannya.
9. Metode Analisis Data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, data dalam penelitian ini diuraikan ke dalam kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.³⁴

I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bagian/bab, yaitu:

³⁴ Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 127.

Bab I menjelaskan tentang pendahuluan. Dalam pembahasan bab pertama ini penulis memaparkan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, batasan istilah, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan guna mengarahkan pembaca untuk bisa memahami substansi dari penelitian ini.

Bab II menampilkan data mengenai gambaran umum tentang *kafâ`ah* dalam pernikahan dan keharmonisan rumah tangga, baik itu penjelasan tentang definisi, landasan hukum, indikator, dan hikmah *kafâ`ah* dalam kehidupan rumah tangga, serta pengertian, dan kriteria rumah tangga yang harmonis.

Bab III menjelaskan gambaran umum, dan pemuka masyarakat Desa Tandem Hilir I Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang mengenai relevansi konsep *kafâ`ah* dalam pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga.

Bab IV ini penulis melakukan analisis terhadap pandangan pemuka masyarakat Desa Tandem Hilir I Kecamatan Hampan Perak mengenai relevansi konsep *kafâ`ah* terhadap keharmonisan rumah tangga dengan hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia. Sejauh mana masyarakat Desa Tandem Hilir I Kecamatan Hampan Perak menanggapi tentang relevansi konsep *kafâ`ah* terhadap keharmonisan rumah tangga serta mengungkapkan alasan apakah konsep *kafâ`ah* relevan dengan tingkat keharmonisan rumah tangga seseorang atau tidak.

Bab V sebagai bab terakhir adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang tujuannya untuk memberikan penjelasan dan kemudahan dalam penerapan *kafâ`ah* dalam perkawinan. Serta sebagai pelengkap lebih lanjut dicantumkan daftar pustaka dan lampiran.

Dengan adanya sistematika tersebut, diharapkan dapat lebih mempermudah dalam memahami seluruh isi dari penelitian ini.

BAB II

KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM PERNIKAHAN

A. Konsep *Kafā'ah* Dalam Pernikahan

1. Pengertian *Kafā'ah*

Kafā'ah berasal dari bahasa Arab dari kata “كَافَأَ – يُكَافِئُ – مُكَافَأَةٌ” (kesamaan-sepadan-sejodoh), menurut bahasa adalah “التَّوْبِي وَالْتَّعَادُلُ” *at-Tasāwiwaat-Ta'ādulu* yang memiliki makna sepadan dan setara.³⁵

Berdasarkan perspektif Fiqh, secara kebahasaan *kafā'ah* yaitu “المُمَاتِلَةُ وَ الْمُسَاوَاتَةُ” artinya “sepadan dan serasi”.³⁶ Sebagaimana Hadist Nabi Muhammad Sebagaimana Hadist Nabi Muhammad :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ..(روه ابو داود)³⁷

Artinya: “Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang muslim darah mereka sederajat ...” (H.R Abu Daud No. 2371)

Sedangkan menurut istilah *kafā'ah* adalah kesesuaian atau kesepadanan antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan baik menyangkut agama, ilmu, akhlak, status sosial maupun hartanya.³⁸ *Kafā'ah* dianjurkan dalam pernikahan namun bukan untuk kesahan nikah. Ketika tidak ada kerelaan, maka *kafā'ah* diposisikan sebagai syarat (untuk dilanjutkan proses pernikahan), namun bila ada kerelaan, maka *kafā'ah* tidak sebagai syarat.³⁹

Kata *kafā'ah* terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti “sama” atau “setara”. Contoh dalam Q.S. Al-Ikhlâs 112 ayat 4 :

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (السورة الاحلاص : 4)

Artinya: “dan tidak ada seorangpun yang setara dengan-Nya”⁴⁰

Maksud dari ayat di atas adalah, sifat ketauhidan Tuhan terhadap mahluknya, Allah Swt adalah satu dan tidak ada yang menyamainya,

³⁵ Abu Bakar Ustman bin Muhammad Syathaad-Dimyathial-Bakri, *HâsyiyahI'ânahath-Thâlibîn* Juz III (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), hlm. 554.

³⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (PT. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 56.

³⁷ Sunan Abu Dawud, *Kitab Jihad Bab Paukan Pengintai Sebagai Pelindung Pasukan Umum*, No. 2371.

³⁸ Ibrahim Muhammad Jamal. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj Anshori Umar Sitanggal (Semarang, Asy-Syifa), 1980. hlm. 369

³⁹ Abu Bakar Ustman bin Muhammad Syathaad-Dimyathial-Bakri, *HâsyiyahI'ânahath-Thâlibîn* Juz III, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), hlm. 554.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), hlm. 605.

namun ketika dikaitkan dengan *kafā'ah* maka mempunyai arti ciptaan Tuhan mempunyai kesamaan dan mempunyai keserasian.

Kafā'ah dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.⁴¹

Kafā'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafā'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafā'ah* adalah hak bagi wanita dan walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai maka menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karna itu boleh dibatalkan.⁴²

Dalam istilah *fuqahâ`*, penyetaraan di antara suami istri yang dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara yang khusus. Menurut Madzhab Maliki kesetaraan adalah dalam agama dan kondisi (maksudnya keselamatan dari cacat yang membuatnya memiliki pilihan).

Menurut Jumhur *fuqahâ`* adalah agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi dan ditambahkan oleh Mazhab Hanafi dan Hambali dengan kemakmuran, dan segi uang. Tujuan dari hal ini adalah terwujudnya persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi kestabilan kehidupan suami istri, serta mewujudkan kebahagiaan diantara suami istri yang tidak membuat malu calon istri atau walinya dengan perkawinan sesuai dengan tradisi.⁴³

2. Sejarah *Kafā'ah*

Memilih seseorang untuk menjadi pendamping yang sesuai dengan kriteria memang tidak mudah. Banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk menentukan siapa orang yang tepat. Namun Agama Islam mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk urusan jodoh. Menurut hadist Nabi Muhammad SAW, setidaknya ada empat kriteria ketika seseorang ingin mencari pendamping hidup yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه متفق عليه)⁴⁴

Artinya: Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."

⁴¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*(Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 96.

⁴² *Ibid*, hlm. 97.

⁴³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insan Mandiri, 2007), h. 213-214.

⁴⁴ Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Shahih Al-Bukhari*, Juz III Terjemahan Masyhar (Jakarta: Almahira, 2011), hlm. 2107-2108.

Latar belakang historis dari hadis diatas yaitu Jabir menceritakan bahwa ia menikah di zaman Rasulullah saw, maka Rasulullah saw bertanya: “Hai Jabir, sudah menikahkah engkau?” sudah, wahai Rasulullah, jawab Jabir. Rasulullah bertanya lagi: “Apakah isterimu perawan atau janda?” Jabir menjawab: “Sudah janda, wahai Rasulullah”. Maka nabi bersabda: “Kenapa tidak engkau nikahi saja perempuan yang masih perawan, sehingga engkau dapat bermain dan menggaulinya dengan mesra?” Jabir menjawab: “Wahai Rasulullah, saya ini punya beberapa orang saudara perempuan. Aku khawatir bahwa isteriku masuk antara saya dengan mereka (merenggangkan saya dengan saudara-saudara perempuan saya itu).” Rasul bersabda: “Yah, sudahlah, itu sudah baik. Sesungguhnya perempuan itu dinikahi . . .” dan seterusnya bunyi hadis diatas.

Perempuan itu dinikahi karena faktor-faktor kebaikan dan ketakwaannya, kekayaan material dan kecantikannya. Maka Nabi menyuruh faktor mana saja yang disukai. Akan tetapi faktor yang (taat) beragama adalah yang paling penting terpenuhi oleh wanita itu, meskipun dia kaya atau miskin dan keduanya (calon suami dan istri) akan berantakan (rumah tangganya) bila faktor agama itu tidak diindahkan. Maka memilih jodoh karena faktor agama menolong suami istri sendiri, serta akan menjadi teladan bagi anak kelak, karena faktor agama akan mendatangkan kebaikan yang banyak sekali.⁴⁵

Faktor tersebut adalah unsur ideal kenapa seseorang perempuan dipilih untuk dijadikan pedamping hidup. Namun yang terpenting dari keempat unsur tersebut adalah unsur agamanya, karena agama akan menjadi fondasi utama dalam membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Berbicara tentang sejarah *kafā'ah*, sedikitnya dimunculkan ada dua teori. Teori pertama oleh M. M. Bravman yang berpendapat, konsep ini muncul sejak masa pra Islam. Teori kedua, dipaparkan oleh Coulson dan Farhat J. Ziadeh mengatakan, kafa'ah bermula dari Irak, khususnya Kufah dari Abu Hanafi hidup. Abu Hanafi adalah tokoh pendiri mazhab Hanafi. Beliau adalah pencetus pertama dari konsep *kafā'ah* ini, konsep ini muncul karena kekomplekan masalah dalam masyarakat yang hidup di Irak kala itu. Kompleksitas sebagai akibat urbanisasi yang terjadi di Irak ketika itu. Urbanisasi melahirkan percampuran sejumlah etnik, seperti percampuran orang Arab dan non-Arab yang baru masuk Islam. Untuk menghindari salah pilih dalam pasangan. Teori *kafā'ah* ini menjadi niscaya.⁴⁶

Kafā'ah menjadi sebuah ketentuan yang khas didalam mazhab fiqh yang ada di Kufah. *Kafā'ah* menjadi usaha untuk melindungi

⁴⁵ Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi AD Damsyiqi, *Asbabul Wurud* 2, Penerjemah Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), h. 19.

⁴⁶ Siti Jahroh, “Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri” <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/ahwal/article/viewFile/05203/999> diakses 23 Mei 2022.

kepentingan wali didalam perkawinan demi menjaga nama baik keluarga. Di Kufah, Abu Hanifah menemukan masyarakat yang sangat beragam dan kompleks dengan kesadaran kelas yang tinggi, yang tidak dirasakan oleh masyarakat Madinah. Di Kufah, kelompok-kelompok etnis bercampur baur, tradisi urbanisasi telah lama ada, Arab dan non-Arab berhadapan, diferensiasi sosial benar-benar memiliki hasil. Hal ini merupakan faktor penting dikembangkannya konsep *kafā'ah* oleh mazhab Hanafi dan kemudian menyebar didaerah lain serta diadopsi oleh mazhab-mazhab lain. Maka secara historis kontekstual, *kafā'ah* muncul sebagai respon terhadap kondisi sosial kemasyarakatan yang berkembang dan kemudian muncul sebagai aturan hukum, sebagai akibat logis dari aturan hukum perkawinan lain yang sudah ditetapkan. Pendek kata, argumentasi kemaslahatan perkawinan diterapkan secara berbeda, karena perbedaan respon terhadap situasi sosial kemasyarakatan dan logika hukum yang sudah ada.⁴⁷

3. Landasan Hukum *Kafā'ah*

Adanya *kafā'ah* sebelum melaksanakan pernikahan dianjurkan agar kehidupan rumah tangga kelak sesuai dengan Pasal 3 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, danrahmah, serta rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Dalam Islam secara umum ditentukan kriteria untuk memilih calon baik laki-laki maupun perempuan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nur ayat 26 :

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّغُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (السورة النور: 26)

Artinya : Wanita-wanita yang keji hanya pantas untuk laki-laki yang keji dan lelaki yang keji hanya pantas untuk wanita keji (pula). Wanita yang baik-baik hanya pantas untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik hanya pantas untuk wanita yang baik-baik (pula).⁴⁸

Kafā'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafā'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan.⁴⁹ Sebagaimana Hadis

⁴⁷ Siti Fatimah, "Konsep Kafa"ah Dalam Pernikahan Menurut Islam" tersedia di: <http://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/view/56/53> diakses 23 Mei 2022.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), hlm. 353.

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*(Kencana: Jakarta, 2008), hlm. 96.

Nabi Muhammad SAW dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab : Nikah, Bab : Setara, Nomor : 1958

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَيَّرُوا لِنُطْفِئِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ (رواه ابن ماجه)⁵⁰

Artinya: “Dari Hisyam bin Urwah dari Bapaknyanya dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pandai-pandailah memilih untuk tempat sperma kalian. Nikahilah wanita-wanita yang setara, dan nikahkanlah mereka.”

Dalam memilih calon suami atau istri biasanya seseorang cenderung kepada suatu yang bersifat materi, karena hal itu dengan mudah dapat diketahui dan dirasakan. Hal tersebut diakui oleh Rasulullah dalam salah satu sabdanya yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ⁵¹ (رواه متفق عليه)

Artinya: Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”

Berdasarkan hadis di atas, ternyata ketika kita ingin menentukan siapa pasangan hidup kita, kita tidak boleh sembarangan memilihnya, kita harus melihat dari beberapa aspek tentang calon pendamping hidup kita, seperti harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Namun kriteria yang paling utama dalam Hadis di atas adalah memilih wanita yang baik agamanya, begitupun sebaliknya ketika akan memilih lelaki untuk menjadi pasangan hidup hadits ini bisa dijadikan sebagai rujukan juga.

Secara mafhum hadis diatas berlaku pula untuk wanita yang memilih calon suami dan khusus tentang calon suami ditegaskan lagi oleh hadis Ibnu Majah, Kitab : Nikah, Bab : Setara, Nomor : 1957 :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرَضَّوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَرُوجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادَ عَرِيضٌ (رواه ابن ماجه)⁵²

Artinya : Dari Abu Hurairah ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridlai ahlak dan agamanya, maka nikahkanlah (dengan anakmu). Jika tidak kalian lakukan, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang banyak di muka bumi.

⁵⁰ Sunan Ibnu Majah, Kitab : Nikah, Bab : Setara, Nomor : 1958.

⁵¹ Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Shahih Al-Bukhari*, Juz III Terjemahan Masyhar (Jakarta: Almahira, 2011), hlm. 2107-2108.

⁵² Hadis Ibnu Majah, Kitab : Nikah, Bab : Setara, Nomor : 1957.

4. Indikator *Kafā'ah*

Berikut ini merupakan pendapat imam 4 mazhab tentang kriteria *kafā'ah* dalam pernikahan :

a. Agama

Ulama fiqih (Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah) sepakat memasukkan agama dalam *kafā'ah*. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عن أبي حاتم المزني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فالكحوة إلا تفتوا تكن فتنة في الأرض وفساد قالوا يارسول الله وإن كان فيه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فالكحوة ثلاث مرات (راوه الترميذي وأحمد)⁵³

Artinya: Dan dari Abi Hasim al Muzni ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila datang kepadamu seorang laki-laki (untuk meminang) orang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mereka bertanya, “Apakah meskipun....” Rasulullah SAW menjawab, “Apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia.” (Beliau mengucapkannya sabdanya sampai tiga kali).

Dalam hadits ini, titahnya ditujukan kepada para wali agar mereka mengawinkan perempuan-perempuan yang diwakilinya kepada laki-laki peminangnya yang beragama, amanah, dan berakhlak.⁵⁴ Jika mereka tidak mau mengawinkan dengan laki-laki yang berakhlak luhur, tetapi memilih laki-laki yang tinggi keturunannya, kedudukannya punya kebesaran dan harta, berarti akan mengakibatkan fitnah dan kerusakan tak ada hentinya bagi laki-laki tersebut.

Menurut Imam Syafi'i sudah seharusnya perempuan sederajat dengan laki-laki tentang menjaga kehormatan dan kesuciannya. Maka perempuan yang baik sederajat dengan laki-laki yang baik dan tidak sederajat dengan laki-laki yang fasik (pezina, pejudi, pemabuk). Perempuan yang fasik sederajat dengan laki-laki yang fasik. Perempuan pezina sederajat dengan laki-laki pezina. Imam Hambali memiliki pendapat yang sama dengan Imam Syafi'i demikian juga dengan Imam Hanafi perbedaan keduanya ada beberapa perkara. Perempuan yang sholeh dan bapaknya fasik, lalu ia menikah dengan laki-laki fasik, maka pernikahan itu sah dan bapaknya tidak berhak membantah (membatalkan) pernikahan, karena ia sama-sama fasik

⁵³ Takhrij, *Kutubu At-Tis'ah*, Sunan Tirmidzi No. 1005, hlm. 239.

⁵⁴ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7* (Bandung: Al Ma'arif, 1993), hlm. 39.

dengan laki-laki itu demikian menurut Imam Hanafi. Menurut Imam hanafi yang dimaksud fasik ialah : orang yang mengerjakan dosa besar dengan terang-terangan atau orang yang mengerjakan dosa besar dengan bersembunyi, tetapi diberitahukannya kepada teman-temannya, bahwa ia berbuat demikian.⁵⁵

b. Nasab (keturunan)

Orang Arab sekufu' antara satu dengan lainnya. Begitu pula halnya dengan orang Quraisy. Karena itu orang yang bukan Arab tidak sekufu' dengan perempuan Arab. Orang arab tetapi bukan dari golongan Quraisy, tidak sekufu dengan/bagi perempuan Quraisy, alasannya adalah sebagai Hadis Riwayat Bazar dari Muadz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم لبعض أكفاء والموالي بعضهم أكفاء لبعض، إلا حانكا أو حجاما (رواه الحاكم)⁵⁶

Artinya: “Dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah bersabda: Orang Arab adalah kufu' bagi lainnya, orang Mawali kufu dengan Mawali lainnya kecuali tukang bekam.” (HR. Hakim)

Golongan Syafi'i dan golongan Hanafi, mengukur *kafā'ah* dengan keturunan seperti tersebut diatas. Tetapi mereka berbeda pendapat, apakah bagi orang Quraisy satu dengan lainnya ada kelebihan. Golongan Hanafi berpendapat orang Quraisy *kafā'ah* dengan Bani Hasyim. Adapun golongan Syafi'i berpendapat bahwa Quraisy tidak sekufu' dengan perempuan bani Hasyim dan Bani Munthalib.

Berdasarkan riwayat Imam Syafi'i dan kebanyakan muridnya bahwa sekufu sesama bangsa-bangsa bukan Arab, di ukur dengan bagaimana keturunan-keturunan mereka dengan diqiaskan kepada antara suku-suku bangsa Arab dengan yang lainnya. Karena mereka juga menganggap tercela apabila seorang perempuan dari satu suku kawin dengan laki-laki dari lain suku yang lebih rendah nasabnya. Jadi hukumnya sama dengan hukum yang berlaku dikalangan bangsa Arab karena sebabnya adalah sama.⁵⁷

c. Merdeka

Berdasarkan Firman Allah surat An-Nahl ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّرَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (السورة النحل: 75)

Artinya: Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 39.

⁵⁶ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan H. Mahrus Ali, *Terjemahan Bulughul Maram no. 1031* (Cet 1; Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hlm. 429.

⁵⁷ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 7, (Bandung: Al Ma'arif, 1993), hlm. 43-44.

sesuatu, dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.⁵⁸

Menurut Imam Syafi'i, Hanafi, Hanbali bahwa perempuan merdeka hanya sederajat dengan laki-laki merdeka dan tidak sederajat dengan laki-laki budak. Laki-laki budak yang sudah dimerdekakan, tidak sederajat dengan perempuan yang merdeka sejak lahirnya. Sedangkan Imam Maliki masih dalam pendirian semula bahwa merdeka tidak menjadi syarat kafa'ah.

d. Hirfah/Profesi

Jumhur Ulama selain Maliki sepakat memasukkan pekerjaan dalam kafa'ah, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم لبعض أكفاء و الموالى بعضهم أكفاء لبعض، إلا حانكا أوحجاما (رواه الحاكم)⁵⁹

Artinya: "Dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah bersabda: Orang Arab adalah kufu' bagi lainnya, orang Mawali kufu dengan Mawali lainnya kecuali tukang bekam." (HR. Hakim)

Hadits diatas menjelaskan bahwa pekerjaan terhormat sekufu' dengan pekerjaan terhormat. Karena orang-orang yang mempunyai pekerjaan terhormat, menganggap sebagai suatu kekurangan jika anak perempuan mereka dijodohkan dengan lelaki yang pekerja kasar, seperti tukang bekam, penyamak kulit, tukang sapu dan kuli. Karena kebiasaan masyarakat memandang pekerjaan tersebut demikian, sehingga seolah-olah hal ini menunjukkan nasabnya kurang. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara harta dan pekerjaan. Pekerjaan bagi golongan Malikiyah merupakan hal yang biasa dan tidak perlu ada dalam kafa'ah.⁶⁰

e. Kekayaan/Harta

Para ulama madzhab Syafi'i berpendapat tentang kesepadanan dalam hal kekayaan, yaitu kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran kufu' karena kekayaan itu sifatnya timbul tenggelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.⁶¹

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), hlm. 276.

⁵⁹ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan H. Mahrus Ali, *Terjemahan Bulughul Maram no. 1031* Cet 1 (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hlm. 429.

⁶⁰ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7* (Bandung: Al Ma'arif, 1993), hlm. 46.

⁶¹ M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis* (Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama) (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 51.

Golongan Hanafi menganggap bahwa kekayaan menjadi ukuran kufu' dan ukuran kekayaan disini yaitu memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah. Bagi orang yang tidak memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah, atau salah satu diantaranya, maka dianggap tidak kufu' dan yang dimaksud dengan kekayaan untuk membayar mahar yaitu sejumlah uang yang dapat dibayarkan dengan tunai dari mahar yang diminta.

Golongan Ahmad bin Hambal juga meletakkan harta sebagai ukuran kufu karena kalau perempuan yang kaya bila berada ditangan suami yang melarat akan mengalami bahaya. Sebab suami menjadi susah dalam memenuhi nafkahnya.⁶²

f. Terbebas dari Cacat Fisik

Asy-Syafi'i dan Malikiyah menganggap tidak cacatnya seseorang sebagai ukuran kafa'ah. Orang cacat yang memungkinkan seorang istri menuntut fasakh dianggap tidak sekufu' dengan orang yang tidak cacat, meskipun cacatnya tidak menyebabkan fasakh, tetapi yang sekiranya akan membuat orang tidak senang mendekatinya. Beda dengan pendapat ulama hanafiyah dan hanabilah mereka tidak menganggap bersih dari cacat sebagai ukuran kafa'ah dalam perkawinan.⁶³

Setelah memaparkan teori-teori diatas maka indikator *kafā'ah* yang penulis jadikan rujukan adalah:

- 1) Agama, maksudnya tidaklah sekufu orang yang beragama Islam menikah dengan orang yang tidak beragama Islam, sebagaimana telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 61 yang berbunyi: "tidak se-kufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak se-kufu karena perbedaan agama atau *ikhtilafual-dien*."⁶⁴
- 2) Harta/Kekayaan, maksudnya ialah memiliki harta sesuai dengan kewajiban untuk calon istrinya berupa maskawin dan nafkah.⁶⁵ Maka, laki-laki yang sulit ekonomi tidak kufu' untuk seorang gadis yang berada karena pada wanita itu dalam bahaya dengan kesulitan pada suaminya, karena bisa jadi nafkah yang harus ia terima mengalami kemacetan.
- 3) Keturunan/Nasab, maksudnya ialah asal usul atau keturunan seseorang yaitu keberadaan seseorang berkenaan dengan latar belakang keluarganya baik menyangkut kesukuan, kebudayaan maupun status sosialnya.⁶⁶

⁶² *Ibid*, hlm. 51.

⁶³ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Prenada Media, 2003), hlm. 45-48.

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 145.

⁶⁵ Shalil, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi*, terj. Asmuni, Cet. I (Jakarta : Darul Falah, 2005), hlm. 834.

⁶⁶ Mizan, Aktualisasi Konsep Kafa'ah Membangun Keharmonisan Rumah Tangga, Dalam Jurnal Ilmu Syari'ah, (FAI UnifersitasIbnKhaldun, Bogor), Vol 4, No 1, Juni 2016. 42.

- 4) Kecantikan/ketampanan, kecantikan dan ketampanan tidak hanya apa yang terlihat dari fisik semata, tapi lebih kepada apa yang terlihat dari keimanan yang ada di diri orang tersebut. Islam adalah agama yang menyeru pada kecantikan dan keindahan.⁶⁷

5. Hikmah *Kafā'ah* Dalam Kehidupan Rumah Tangga

Berikut hikmah *kafā'ah* dalam pernikahan yang di antaranya sebagai berikut :

- a. *Kafā'ah* merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan. Islam telah memberikan hak thalaq kepada pihak laki-laki secara mutlak. Jauh sebelum proses pernikahan berjalan, Islam telah memberikan hak *kafā'ah* terhadap perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pihak perempuan bisa selektif dalam memilih calon suami yang benar-benar paham akan konsep thalaq, dan bertanggung jawab atas kepemilikan hak thalaq yang ada di tangannya.⁶⁸
- b. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya. Konsekuensi dari relasi imam-makmum ini sangat menuntut kesadaran keta'atan dan kepatuhan dari pihak perempuan terhadap suaminya. Hal ini hanya akan berjalan normal dan wajar apabila sang suami berada 'satu level di atas' istrinya, atau sekurang-kurangnya sejajar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا (السوراة النساء: 34)

 Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar."⁶⁹
- c. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya. Seorang perempuan biasa, akan terangkat derajatnya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi,

⁶⁷ Marta Tilaar, *Kecantikan Perempuan Timur* (Magelang: Indonesia Tera, 1999), hlm. 1.

⁶⁸ Armia, *Fikh Munakahat*, (Medan : CV. Manhaji, 2018), hlm. 83.

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung:PT. Mian Pustaka, 2010), hlm. 85.

pendidikan yang mapan, dan derajat keagamaan yang lebih. Sebaliknya, citra negatif suami akan menjadi kredit kurang bagi nama, status sosial, dan kehidupan keagamaan seorang istri.⁷⁰

B. Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan dalam rumah tangga akan terbentuk dari keakraban masing-masing anggota keluarga (suami dan istri). Kondisi ini bisa terjadi, jika suami atau istri mampu menciptakan suatu hubungan yang baik dan teratur. Apabila dalam bangunan rumah tangga bisa terjadi jalinan hubungan yang harmonis, maka anak akan lebih mudah untuk tumbuh secara wajar dan sehat baik secara fisik maupun psikologis.⁷¹ Menjaga keharmonisan rumah tangga itu merupakan hal yang mutlak dilakukan demi menciptakan sebuah keluarga yang tenteram dan sejahtera.

Demikian pula dengan hak yang dimiliki dapat diperoleh sesuai porsinya tanpa menuntut yang berlebihan. Selain itu, keharmonisan rumah tangga tetap akan terjaga, jika dari masing-masing anggota keluarga berupaya membangun terciptanya suasana surga dalam rumah. Maksud surga di sini adalah segala sesuatu yang membuat setiap anggota keluarga selalu merasa dekat (intim) satu sama lain dan betah untuk selalu tinggal di rumah, karena telah tercipta suasana yang tenteram dan sejahtera seperti yang telah disebutkan di atas.⁷²

Keharmonisan dalam rumah tangga bersumber dari keseimbangan antar anggota keluarga (suami atau istri) dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya masing-masing yang merupakan manifestasi dari sebuah kematangan emosional dari masing-masing anggota keluarga yang perkembangannya seiring dengan penambahan usia. Faktor fisik-fisiologis individu dalam rumah tangga juga belum tentu mutlak sepenuhnya mempengaruhi perkembangan kematangan emosional, karena kematangan emosional merupakan salah satu fenomena psikis bagi setiap individu. Faktor determinan psikis terhadap kematangan emosional sangat beragam, baik faktor pola asuh (*parentingstyle*) orang tua sebelumnya, lingkungan sosial, dan pendidikan. setiap individu dalam sebuah keluarga (suami-istri) pada usia yang sama belum tentu mencapai tarap kematangan emosional yang sama pula.⁷³

1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Pernikahan pada hakikatnya merupakan sebuah ikhtiar manusia agar mencapai kebahagiaan hidup dalam berumah tangga. Tujuan

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 84.

⁷¹ Crittenden, P. M. & Dallos, R. *All in the Family: Integrating Attachment and Family Systems Theories*. (Clinical Child Psychology and Psychiatry, Sage Publications, 2009), . Vol. 14, No. 3, 389–409.

⁷² Patrick, S., Sells, J. N., Giordano, F. G., & Tollerud, T. R. *Intimacy, Differentiation, and Personality Variables as Predictors of Marital Satisfaction*. (The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families : Sage Publications. 2007), Vol. 15, No. 4, page 359-367.

⁷³ Srivastava, S., John, O. P., Gosling, S. D., & Potter, J. *Development of Personality in Early and Middle Adulthood: Set Like Plaster or Persistent Change?*. (Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 84, No. 5, page 1041–1053. American Psychological Association, Inc., 2003);

pernikahan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghozali bahwa tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi perintah agama dalam rangka mendirikan keluarga yang sejahtera, bahagia, dan harmonis. Sejahtera berarti terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga akan mewujudkan kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga, harmonis karena terlaksananya hak dan kewajiban antar anggota keluarga.⁷⁴

Dalam rumah tangga Islami, suami dan istri harus mengetahui hak dan kewajiban pribadi, harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, mengerti fungsi dan tugas diri sendiri, menjalankan tugasnya dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, serta mengharap ridho dari Allah swt. Salah satu yang menjadi perhatian (atensi) dalam Islam terhadap kehidupan rumah tangga ialah diciptakannya aturan dan syariat yang adil, luwes, dan bijaksana. Andai kata dalam aturan ini dijalankan dengan setia dan jujur, maka tidak akan ditemukan adanya pertikaian.⁷⁵ Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian tersebut tidak saja dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya.⁷⁶

Keharmonisan dalam rumah tangga berarti kondisi dan situasi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, saling menjaga, suasana yang hangat, memahami kekurangan maupun kelebihan masing-masing, saling menghargai, saling pengertian, memahami dan melakukan hak dan kewajiban masing-masing serta memberikan rasa aman, nyaman dan tenteram bagi setiap anggota keluarganya.

2. Landasan Hukum Keharmonisan Rumah Tangga

Landasan hukum keharmonisan rumah tangga yaitu didasari dari pernikahan yang mendambakan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (dipenuhi ketenangan, cinta, dan kasih sayang). Sebagaimana hadits nabi Muhammad SAW, yaitu:

النَّاسُ ابْنُ مَلِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ النَّبْتِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقْلُو تَزَوُّجًا الْوَلَدَ الْوَالِدِ، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْآنَبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه البخارى وابن حبان⁷⁷)

Artinya: Anas bin Malik ra. Berkata, Rasulullah saw memerintahkan kami untuk berumah tangga dan melarang kami membujang, beliau bersabda, kawinlah dengan wanita yang

⁷⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 22.

⁷⁵ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011), hlm. 150.

⁷⁶ Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya), hlm. 7.

⁷⁷ Al- Hafizh Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), h.469.

banyak dan besar kasih sayangnya, karena aku bangga di hadapan para nabi terdahulu kelak (HR. Bukhari dan Ibnu Hibban).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَهنَّ فَقَدْ أُعْطِيَ حَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: قَلْبٌ شَاكِرًا، وَلِسَانٌ ذَاكِرًا، وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، وَزَوْجَةٌ لَا تَبْخِيهِ حُوبًا فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهِ (رواه الطبراني⁷⁸)

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a., Nabi Muhammad SAW. bersabda: Empat perkara yang dianugerahkan kepada seseorang, maka sungguh ia telah dianugerahi kebaikan dunia dan akhirat, yaitu lidah yang berdzikir, hati yang bersyukur, tubuh yang sabar atas segala cobaan, serta istri shalehah yang tidak berkeinginan mengkhianati suaminya baik terhadap dirinya maupun harta suaminya. (HR. Tabrani)

Berdasarkan hadits di atas, diketahui bahwa pernikahan dalam hukum Islam telah diatur secara rinci dalam Al-Quran dan Hadis. Keharmonisan dalam keluarga harus saling menciptakan kehidupan beragama yang kuat, saling memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarganya serta saling menghargai.

Keluarga ialah batu loncatan awal dalam pembentukan masyarakat, jika keluarga baik maka masyarakatnya pun akan baik, dan jika sebuah keluarga rusak maka masyarakatnya pun akan ikut rusak. Sehingga, Islam memberikan perhatian yang besar dan serius dalam membentuk keluarga muslimah dan sakinah, penuh dengan mawaddah warahmah. Islam mewajibkan kepada pemeluknya segala hal yang membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan keluarga.

3. Ciri – Ciri Rumah Tangga Yang Harmonis

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa tujuan pernikahan disebutkan dalam Pasal 1 yaitu pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri tujuannya ialah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷⁹

Mewujudkan suasana rumah tangga yang harmonis dengan penuh keterbukaan sehingga benar-benar tercipta sebuah rumah tangga yang sakinah. Islam telah menjelaskan secara detail tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fungsi suami terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya, dalam mengarungi mahligai rumah tangga, suami dan istri harus mementingkan kebersamaan karena tugas dan tanggung jawabnya memegang peranan yang berbeda-beda maka satu

⁷⁸ Abi Qasim Sulaiman Ibnu Ahmad At-Tobroni, *Al-Mu'jam Al-Awsat* Bagian ke 7 (Mesir : Daarul Haromain, 1995), hlm.179.

⁷⁹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ketiga puluh empat, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hlm. 537.

sama lainnya harus saling membutuhkan, saling mengisi dan saling melengkapi.⁸⁰

Berikut ini beberapa ciri rumah tangga yang harmonis yaitu:

- a. Rumah tangga didirikan dengan berlandaskan ibadah. Proses yang berlangsung dimulai dari cara memilih pasangan, meminang, hingga pernikahan. Sebaiknya rangkaian dari proses tersebut tidak dikotori dengan maksiat kepada Allah swt. Hal ini sangat berbeda dan akan berpengaruh ketika membangun rumah tangga yang dinaungi suasana ibadah, dengan tunduk terhadap aturan Allah swt sehingga permasalahan apapun akan mudah diselesaikan.
- b. Hadirnya Qudwah (teladan yang nyata). Hal ini perlu dilakukan oleh seorang suami selaku pemimpin dalam rumah tangga, harus mampu menjadi teladan yang nyata dan sebaik-baiknya bagi istrinya, begitupun ayah terhadap anak-anaknya untuk menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Nilai-nilai islam diterapkan secara menyeluruh kepada setiap anggota keluarga. Peran orang tua sangat penting dalam mewariskan nilai Islam dalam hal tingkah laku kepada generasi penerusnya (anak-anaknya) serta kepada seluruh anggota keluarga yang lain.
- d. Terbiasa saling tolong menolong dalam menegakkan adab-adab islam. Dalam hal ini misalnya, memberi nasihat dengan cara yang baik dan santun kepada anggota keluarganya yang melakukan kesalahan, adab mengucapkan terimakasih atas pertolongan seseorang, dan lain sebagainya.⁸¹
- e. Tercukupinya kebutuhan anggota keluarga secara wajar. Hal ini menjadi tanggung jawab sang ayah dalam mencukupi kebutuhan materi demi membangun rumah tangga harmonis. Bukan hanya sandang, pangan, dan papan, tetapi sarana pendidikan, kesehatan juga harus terpenuhi dengan baik.
- f. Rumah terkondisi bagi terlaksananya peraturan islam. Perlu diperhatikan dalam hal desain rumah mengenai aturan-aturan khusus yang dapat menjamin terlaksananya adab-adab pergaulan dalam Islam.
- g. Anggota keluarga terlibat aktif dalam pembinaan masyarakat. Faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang besar bagi seluruh anggota keluarga. Jika ayah atau ibu tidak berperan aktif dalam membina masyarakat dan membiarkan masyarakat melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Islam, kemungkinan besar anggota keluarga juga akan ikut terlarut dalam kondisi masyarakat tersebut.
- h. Rumah tangga dijaga dari pengaruh yang buruk. Apabila hidup di tengah masyarakat yang sangat rusak maka akan dikhawatirkan berpengaruh terhadap akidah dan perilaku anak.⁸²

⁸⁰ Muhammad Asmawi, *Nikah (dalam perbincangan dan perbedaan)*, (Surabaya: Darussalam, 2004), h.191.

⁸¹ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), hlm. 220-222.

⁸² *Ibid*, hlm. 220-222.

- i. Rumah tangga dihindarkan dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syari'at islam. Misalnya, anggota keluarga sebisa mungkin dihindarkan dari benda-benda klenik (pengetahuan dan praktek perdukunan dengan cara-cara yang bersifat gaib) yang dapat merusak akidah dan akhlak setiap anggota keluarga, juga tontonan atau bacaan hiburan yang dapat merusak perkembangan anak.
- j. Setiap anggota keluarga harus diposisikan sesuai syari'at. Dalam hal ini misalnya, suami menyayangi dan menghargai istri dengan cara bermusyawarah atas segala keputusan, istri menghormati suami sebagai pemimpin rumah tangga dan mengambil keputusan dari setiap permasalahan, dan lain sebagainya.⁸³

Dapat dipahami bahwa ciri dari rumah tangga harmonis ialah dengan terciptanya suasana kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban membiasakan diri untuk saling tolong menolong seperti memberi nasihat dengan cara yang santun dan baik kepada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, karena masing-masing anggota keluarga diposisikan sesuai syariat, istri menghormati suami selaku pemimpin rumah tangga dan pengambilan keputusan dalam setiap permasalahan rumah tangga.

4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga

Islam telah menjelaskan hukum-hukum seputar keluarga dengan disertai penjelasan mengenai rahasia-rahasia penetapannya secara terperinci maupun global, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Islam juga menjelaskan faktor-faktor yang dapat mendorong terciptanya kerukunan antar anggota keluarga serta tentang cara-cara mempergauli istri secara baik. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yaitu :

- a. Menjalin hubungan yang harmonis, sebagaimana Q.S. An-Nisa ayat 19 Ayat tersebut memberikan hak-hak perempuan yang menjadi tanggungan suami, yakni hendaklah para suami mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Pengertian makruf adalah menunaikan hak-hak istrinya seperti memberikan mahar, memberikan nafkah dengan sepantasnya, jangan suami menunjukkan yang tidak manis di hadapan istrinya, kecuali bila istrinya itu melakukan kesalahan, serta memperlakukan dengan adil jika suami melakukan poligami. Menganjurkan ramah dalam bersikap, santun dalam bertutur kata, termasuk dalam urusan nafkah dilingkungan keluarga. Suami dengan penuh kesadaran menjalankan kewajiban memberi nafkah, sedangkan istri dengan ikhlas menerima pemberian suami sedikit ataupun banyak.⁸⁴
- b. Saling melindungi dan mengayomi sesuai firman Allah QS. Al-Baqarah (2) : 228. Dari ayat tersebut, menunjukkan bahwa laki-laki

⁸³ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), hlm. 220-222.

⁸⁴ Syekh Hasan Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 227.

dan perempuan memiliki hak yang sama dalam menuntut kewajiban terhadap yang lain sebagai pasangan suami istri. Dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami istri, maka akan terwujud suasana yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam keluarga. Suami merasa nyaman berada bersama istrinya dan sebaliknya istri akan merasa terayomi karena perlindungan suaminya. Makna dari kata dengan cara yang makruf yaitu suatu cara yang baik menurut pandangan agama seperti sopan santun, tidak melakukan hal yang dapat melukai perasaan suami maupun isteri.

- c. Saling pengertian dan menghormati, Sikap saling pengertian antara pasangan suami istri ialah hal yang harus ditumbuhkan sejak awal pernikahan dalam sebuah keluarga. Maka hal yang demikian ini akan menjadikan hubungan pergaulan pasangan suami istri menjadi hubungan yang menyenangkan sehingga akan menumbuhkan sikap saling menghormati antar pasangan suami istri.
- d. Rumah tangga yang harmonis akan terwujud dengan cara meminimalisir perselisihan dan sebisa mungkin menciptakan hubungan yang akrab antar anggota keluarga. Serta menjauhkan anggota keluarga dari hal-hal yang dapat mengganggu ketrentaman dan keakraban pergaulan dalam rumah tangga.⁸⁵
- e. Ahli psikologi yang menggunakan pendekatan fungsional, Talcot Parsons berpendapat bahwa perbedaan tugas akan menjamin keharmonisan rumah tangga. Adanya perbedaan fungsi ini akan mengurangi potensi terjadinya konflik dalam rumah tangga. Suami bekerja mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga.⁸⁶

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa salah satu tujuan pernikahan ialah terbangunnya suasana sakinah, mawaddah dan rahmah dalam keluarga. Dengan suasana tersebut, maka seorang istri akan merasa terlindungi dan terayomi karena perlindungan yang diberikan suaminya, sebaliknya seorang suami merasa nyaman saat berada disamping istrinya. Rumah tangga seperti ini terbangun atas dasar pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri. Kewajiban suami untuk memeberikan nafkah lahir dan batin terhadap isteri dan anak-anaknya sesuai kemampuan sementara isteri mempunyai kewajiban untuk taat kepada suami.

5. Hikmah Keharmonisan dalam Tangga

Tidak ada rumah tangga yang terbebas dari permasalahan, Permasalahan rumah tangga yang muncul bila mampu disikapi dengan tepat dan tidak berkepanjangan tidak akan berefek negatif. Beberapa hikmahnya antara lain:

- a. Permasalahan rumah tangga tidak akan terjadi kecuali akibat adanya kekeliruan, yang dibuat dari slaah satu atau kedua-duanya dari suami dan istri.

⁸⁵ M. Albani, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, (Solo: Media Kiswah, 2009), h. 140

⁸⁶ Djamaluddin Ancok, *Psikologi Terapan (Mengupas Dinamika Kehidupan Umat Manusia)* (Yogyakarta, Darussalam Offsek, 2004), h. 207.

- b. Permasalahan rumah tangga adalah sebuah ujian dari Allah swt, karena Allah mencintai keduanya, agar suami istri mendapatkan lebih banyak kebaikan.
- c. Saat terjadi perselisihan dalam rumah tangga sebenarnya akan nampak kelihatan perilaku dari suami atau istri, lalu seiring berulangnya permasalahan, semakin jelaslah bagi suami atau istri mengetahui titik-titik kekuatan dan kelemahan masing-masing.⁸⁷
- d. Kelancaran dan kesuksesan proses komunikasi antara suami dan istri dipengaruhi oleh keterbukaan dan empati para pihak.
- e. Membiasakan diri menempuh cara yang benar dalam memecahkan setiap permasalahan, sehingga harus belajar dari sikap mau mengalah, mengendalikan diri, tidak gampang terpancing emosi, menahan marah, dan saling toleransi.
- f. Adanya permasalahan rumah tangga yang berulang maka solusinya akan lebih mudah, dengan tidak membahas kembali permasalahan tersebut.⁸⁸
- g. Adanya orang-orang yang memberi nasehat dan beriktikad baik saat terjadi permasalahan rumah tangga
- h. Situasi ekonomi dan kesehatan yang tidak baik maka sebaiknya suami dan istri harus saling mengerti, sehingga tidak akan timbul permasalahan dan keegoisan dalam rumah tangga
- i. Membiasakan diri memilih waktu yang tepat untuk mendiskusikan masalah, dan membiasakan bersikap dewasa dalam menghadapi permasalahan.
- j. Kewajiban pada masing-masing suami dan istri harus dijalankan sebagaimana mestinya.
- k. Kebahagiaan suami dan istri ketika permasalahan dapat terselesaikan, dengan sikap pengertian, interaksi, dan sepakat saling memperbaiki, hal ini dapat memperkuat hubungan pernikahan.
- l. Seiring dengan berjalannya waktu serta banyaknya pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, maka lahirilah cinta dan kasih sayang antara suami dan istri.⁸⁹

⁸⁷ Dindin M Machfudz, *Sehat Menyikapi Konflik Rumah Tangga (Perceraian, Solusi Langit untuk Kemashlahatan Bersama* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 274.

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 274.

⁸⁹ Dindin M Machfudz, *Sehat Menyikapi Konflik Rumah Tangga (Perceraian, Solusi Langit untuk Kemashlahatan Bersama* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 275.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PERSPEKTIF PEMUKA MASYARAKAT TERHADAP KONSEP *KAFĀ'AH*

A. Gambaran Umum Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang

Gambaran umum desa adalah penjabaran informasi tentang wilayah tersebut yang diperoleh dari data kelurahan setempat. Adapun gambaran umum mengenai Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hampan Perak sebagai berikut :

1. Letak Geografis

Nama : Desa Tandem Hilir 1

Tipologi : Dataran Rendah

Kondisi Wilayah : Bukan ibu kota kecamatan dan tidak rawan bencana

Orbitasi wilayah ke kota kurang dari 1 jam

Luas total wilayah Desa Tandem Hilir 1 adalah $\pm 16,83 \text{ Km}^2$ atau 1.683 Ha dengan penggunaan sebagai berikut :

a. Pemukiman

- 1) Pemukiman Penduduk : 900 Ha
- 2) Pemukiman KPR / BTN : 200 Ha
- 3) Lapangan Olahraga : 7,5 Ha

b. Untuk Bangunan

- 1) Perkantoran : 1 Ha
- 2) Sekolah : 1,5 Ha

c. Pertanian Sawah Dan Kebun

- 1) Sawah Tadah Hujan : 218 Ha
- 2) Kebun Rakyat : 310 Ha

Adapun batas – batas kelurahan Jati Utomo adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kota Binjai
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Tandem Hilir 2
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Bulu Cina
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Langkat.

Jarak ke ibu kota kecamatan dan ke pusat kota :

- a. Ibu Kota Kecamatan : 66 Km
- b. Jarak ke Pusat Kota : 12 Km
- c. Arak ke Pusat Proivnsi : 33 Km

Data Penduduk Desa Tandem Hilir 1 sebagai berikut :

- a. Dusun I : 2.144 Penduduk dan 578 KK
- b. Dusun II : 1.522 Penduduk dan 200 KK
- c. Dusun III : 1.685 Penduduk dan 615 KK
- d. Dusun IV : 1.263 Penduduk dan 700 KK

- e. Dusun V : 2.305 Penduduk dan 521 KK
- f. Dusun VI : 1.912 Penduduk dan 311 KK
- g. Dusun VII : 394 Penduduk dan 70 KK
- h. Dusun VIII : 454 Penduduk dan 89 KK

Berdasarkan hal di atas dapat diketahui bahwa Desa Tandem Hilir 1 memiliki 8 dusun dengan jumlah keseluruhan 11.679 Penduduk dan 3.084 KK.

2. Sarana dan Prasarana

- a. Dusun I : Memiliki 2 Masjid
- b. Dusun II : Memiliki 2 Klenteng dan 1 Gereja
- c. Dusun III : Memiliki 1 Masjid, dan 1 Mushola
- d. Dusun IV : Memiliki 1 Masjid dan 1 Mushola
- e. Dusun V : Memiliki 1 Mushola
- f. Dusun VI : Memiliki 1 Mushola
- g. Dusun VII : Memiliki 1 Masjid
- h. Dusun VIII : Memiliki 1 Masjid

Berdasarkan hal di atas dapat diketahui bahwa rumah ibadah di Desa Tandem Hilir 1 terdiri dari 6 Masjid, 4 Mushola, 2 Klenteng dan 1 Gereja. Bagi masyarakat muslim, rutin melaksanakan perwiritan seminggu sekali dan terdapat mengaji sore bagi anak-anak di dalam Masjid, di Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang terdapat 4 SD Negeri yaitu SD Negeri 101759, SD Negeri 106152, SD Negeri 101759, dan SD Negeri 105286, serta 2 SMP Swasta dan 1 MTs Swasta yaitu SMP Swasta PAB 7 dan SMP Swasta Eka Huda dan juga 1 SMA Swasta yaitu SMA Swasta Eka Huda, kemudian 1 Poliprofesi Swasta. Tidak ada lembaga pendidikan Islam di wilayah tersebut kecuali MDA (mengaji sore).

3. Kemasyarakatan

Jumlah Penduduk Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hamparan Perak pada tahun 2021 sebesar \pm 11.679 jiwa dengan kepadatan penduduk 6939 jiwa /Km² , dimana jumlah laki-laki 5939.00 jiwa mencapai 50.13 % dan jumlah perempuan 5740.00 jiwa sebesar 49.86 %. Angka Persentase tersebut menunjukkan perbandingan laki-laki dan perempuan dalam 2 tahun mendatang bisa sebanding atau melebihi. Masyarakat Desa Tandem \pm 60 % bergerak di sector perkebunan, sehingga perkebunan menjadi mata pencaharian pokok masyarakat baik yang memiliki lahan sendiri maupun yang bekerja pada perusahaan perkebunan negara.

4. Peta Lokasi



5. Sosial Masyarakat

Desa Tandem Hilir 1 sangat menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama, dibuktikan dengan tidak pernah terjadinya konflik di antara sesama. Pada Desa ini agama Islam adalah agama mayoritas. Desa Tandem Hilir 1 selalu mengadakan acara penyambutan peringatan pada hari-hari besar Islam, zikir akbar dan festival yang berisi perlombaan sholawat badar, cerdas cermat, fashion show yang disesuaikan temanya dengan hari besar Islam itu sendiri, misalnya seperti tema Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, dan Muharram. Desa Tandem Hilir 1 memiliki 8 grup perwiritan yang biasa dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Jum'at.

B. Relevansi Konsep *Kafā'ah* Dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang)

Pernikahan pada hakikatnya merupakan sebuah ikhtiar manusia agar mencapai kebahagiaan hidup dalam berumah tangga. Tujuan pernikahan sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”, yaitu untuk memenuhi perintah agama dalam rangka mendirikan keluarga yang sejahtera, bahagia, dan harmonis. Sejahtera berarti terciptanya ketenangan lahir dan batin, sehingga akan mewujudkan kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga, harmonis karena terlaksananya hak dan kewajiban antar anggota keluarga.⁹⁰

Beberapa pandangan pemuka masyarakat Desa Tandem Hilir 1 Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang mengenai kondisi praktik pernikahan dan konsep *kafā'ah* terhadap keharmonisan rumah tangga penulis menanyakan beberapa pertanyaan diantaranya bagaimana pandangan Bapak tentang konsep *kafā'ah* atau setara dalam pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga; Dalam penelitian ini indikator atau tolak ukur *kafā'ah* atau setara yaitu Agama, Harta/Kekayaan, Keturunan/Nasab, dan

⁹⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 22.

Kecantikan/ketampanan. Menurut pandangan Bapak apakah pasangan yang setara harus memenuhi semua indikator atau tidak; Menurut Bapak konsep apa yang harus diperhatikan dalam rumah tangga sehingga menjadi keluarga bahagia (sakinah, mawaddah, warahmah); Bagaimana relevansi konsep *kafā`ah* dalam pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga menurut pendapat Bapak, wawancara yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Narasumber yang pertama adalah Bapak Drs. Sofyan Nasution, lahir di Mandailing, 13 Agustus 1950, beralamat di Dusun I, Desa Tandem Hilir I, Jln. Pasar Umum, beragama Islam, menempuh pendidikan terakhir Strata 1, bekerja sebagai Kepala Sekolah SD 101759 tetapi sudah pensiun pada tahun 2018 dan merupakan tokoh agama di Desa Tandem Hilir 1, memiliki 4 orang anak yaitu 1 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Setelah mengajukan pertanyaan tentang identitas diri kemudian penulis juga mengajukan pertanyaan kepada narasumber mengenai konsep *kafā`ah* terhadap keharmonisan rumah tangga, penulis bertanya, “Bagaimana pandangan Bapak tentang konsep *kafā`ah* atau setara dalam pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga?” kemudian narasumber menjawab “tidak diragukan jika kedudukan antara laki – laki dan perempuan setara (dalam segala-galanya) dan *kafā`ah* akan merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan menjamin keselamatan berumah tangga”; kemudian penulis bertanya kembali “Dalam penelitian ini indikator atau tolak ukur *kafā`ah* atau setara yaitu Agama, Harta, Nasab, dan Kecantikan/Ketampanan. Menurut pandangan Bapak apakah pasangan yang setara harus memenuhi semua indikator atau tidak?” Narasumber menjawab “Yang terpenting dalam indikator *kafā`ah* adalah sekufu dalam hal agama, jadi indikator selain agama tidak harus terpenuhi karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah tidak ada yang sempurna, setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, tetapi apabila berbicara tentang tolak ukur maka yang pertama agama, kedua harta karena bagi saya ketika ingin menikah maka seseorang harus memiliki harta yang cukup untuk membayar mahar, kebutuhan pernikahan, serta untuk menafkahi keluarga yang akan ia bangun, jadi menurut saya setidaknya ketika hendak menikah harus memenuhi kedua indikator tersebut.” Kemudian penulis bertanya kembali, “Menurut Bapak di dalam konsep *kafā`ah* indikator mana yang harus diperhatikan dalam rumah tangga sehingga terbentuk rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah, warahmah)?” narasumber menjawab “yang menjadi indikator *kafā`ah* dalam pernikahan adalah keteguhan dalam menjalankan agama dan akhlak, bukan nasab, kecantikan, dan kekayaan yang dimilikinya.”; penulis bertanya kembali, “Bagaimana relevansi konsep *kafā`ah* terhadap keharmonisan rumah tangga menurut pendapat Bapak?” narasumber menjawab “Rumah tangga yang harmonis memandang sekufu dari segi agama dan akhlak, maka Allah berjanji memberikan semuanya (harta, keturunan yang baik, dan kecantikan/ketampanan.”⁹¹

⁹¹ Sofyan Nasution, Ustadz dan Imam Masjid, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, Desa Tandem Hilir 1, 10 Oktober 2021.

2. Narasumber yang kedua adalah Bapak Drs. Ismail, lahir di Stabat, 16 Maret 1962, beralamat di Dusun III, Desa Tandem Hilir I, Jln. Sayur, beragama Islam, menempuh pendidikan terakhir Strata 1, bekerja sebagai Kepala Sekolah SD di Stabat dan merupakan tokoh agama di Desa Tandem Hilir 1, memiliki 2 orang anak yaitu 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Setelah mengajukan pertanyaan tentang identitas diri kemudian penulis juga mengajukan pertanyaan kepada narasumber mengenai konsep *kafâ`ah* terhadap keharmonisan rumah tangga, penulis bertanya, “Bagaimana pandangan Bapak tentang konsep *kafâ`ah* atau setara dalam pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga?” kemudian narasumber menjawab “hendaknya ditumbuhkan kesadaran dalam keluarga dengan banyaknya kesamaan, yang penting di dalam sebuah keluarga adalah bagaimana perbedaan itu dapat bersinergi secara potensial untuk mewujudkan impian bersama, artinya dalam membangun rumah tangga konsep *kafâ`ah* sangat dianjurkan tetapi ketika menemukan perbedaan maka jadikanlah perbedaan sebagai jembatan untuk menjadikan kita sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah”; kemudian penulis bertanya kembali “Dalam penelitian ini indikator atau tolak ukur *kafâ`ah* atau setara yaitu Agama, Harta, Nasab, dan Kecantikan/Ketampanan. Menurut pandangan Bapak apakah pasangan yang setara harus memenuhi semua indikator atau tidak?” Narasumber menjawab “tidak perlu memenuhi indikator itu yang terpenting adalah agama dan akhlak dari seseorang, saling menghormati dan toleransi karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kekurangan” Kemudian penulis bertanya kembali, “Menurut Bapak di dalam konsep *kafâ`ah* indikator mana yang harus diperhatikan dalam rumah tangga sehingga terbentuk rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah, warahmah)?” narasumber menjawab “harus mengerti tanggung jawab dari pihak laki-laki maupun perempuan saling toleransi, saling menghormati, saling menyayangi, dan saling melengkapi.”; penulis bertanya kembali, “Bagaimana relevansi konsep *kafâ`ah* terhadap keharmonisan rumah tangga menurut pendapat Bapak ?” narasumber menjawab “sebagai landasan untuk membangun keluarga sakinah Rasulullah SAW telah memebrikan petunjuk yaitu calon pasangan suami istri sebaiknya seimbang (kufu) keduanya harus taat beragama, dan saling menyayangi”⁹²
3. Narasumber yang ketiga adalah Bapak Syamsul, lahir di Tandem Hilir, 14 April 1970, beralamat di Dusun IV, Desa Tandem Hilir I, beragama Islam, menempuh pendidikan terakhir Strata 1, bekerja sebagai MTs Swasta di Desa Tandem Hilir 1 dan merupakan tokoh agama di Desa Tandem Hilir 1, memiliki 2 orang anak yaitu 1 anak perempuan dan 1 anak laki – laki. Setelah mengajukan pertanyaan tentang identitas diri kemudian penulis juga mengajukan pertanyaan kepada narasumber mengenai konsep *kafâ`ah* terhadap keharmonisan rumah tangga, penulis bertanya, “Bagaimana pandangan Bapak tentang konsep *kafâ`ah* atau setara dalam pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga?”

⁹² Ismail, Ustadz dan Imam Masjid, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, Desa Tandem Hilir 1, 10 Oktober 2021.

kemudian narasumber menjawab “konsep *kafā'ah* dalam membangun rumaah tangga sangat diperlukan agar terciptanya keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang pernikahan”; kemudian penulis bertanya kembali “Dalam penelitian ini indikator atau tolak ukur *kafā'ah* atau setara yaitu Agama, Harta, Nasab, dan Kecantikan/Ketampanan. Menurut pandangan Bapak apakah pasangan yang setara harus memenuhi semua indikator atau tidak?” Narasumber menjawab “suatu pernikahan dikatakan *kafā'ah* ketika pasangan suami dan istri memenuhi seluruh indikator *kafā'ah* tersebut, tetapi yang terpenting adalah sekufu dalam agama dan indikator yang laiaannya adalah unsur pendukung” Kemudian penulis bertanya kembali, “Menurut Bapak di dalam konsep *kafā'ah* indikator mana yang harus diperhatikan dalam rumah tangga sehingga terbentuk rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah, warahmah)?” narasumber menjawab “dalam hal agama yaitu saling menjaga ibadah, menjalin komunikasi yang baik dengan cara saling terbuka apabila ada masalah, romantis, berkata lemah lembut kepada sesama anggota keluarga, apabila ada kesalahan saling memaafkan”; penulis bertanya kembali, “Bagaimana relevansi konsep *kafā'ah* terhadap keharmonisan rumah tangga menurut pendapat Bapak?” narasumber menjawab “relevansi konsep *kafā'ah* dengan keharmonisan rumah tangga itu tergantung kepada pasangan suami istri itu sendiri, karena ada yang menikah sekufu pun terkadang hubungannya tidak harmonis”.⁹³

4. Narasumber yang keempat adalah Bapak Amran, lahir di Desa Tandem Hilir 1, 6 September 1965, beralamat di Dusun V, Desa Tandem Hilir I, beragama Islam, menempuh pendidikan terakhir SMA Sederajat, bekerja sebagai Pegawai Perkebunan PT. Karetia Tanjung Pura dan merupakan tokoh masyarakat di Desa Tandem Hilir 1, memiliki 3 orang anak yaitu 3 anak perempuan. Setelah mengajukan pertanyaan tentang identitas diri kemudin penulis juga mengajukan pertanyaan kepada narasumber mengenai konsep *kafā'ah* terhadap keharmonisan rumah tangga, penulis bertanya, “Bagaimana pandangan Bapak tentang konsep *kafā'ah* atau setara dalam pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga ?” kemudian narasumber menjawab “dalam rumah tangga suami dan istri harus mampu membangun kebersamaan, menciptakan kehangatan, diantara keduanya saling belajar memperbaiki diri dari segi agama dan akhlak karena agama dan akhlak sebagai patokan kebahagiaan dan keselamatan dalam kehidupan rumah tangga seseorang”; kemudian penulis bertanya kembali “Dalam penelitian ini indikator atau tolak ukur *kafā'ah* atau setara yaitu Agama, Harta, Nasab, dan Kecantikan/Ketampanan.. Menurut pandangan Bapak apakah pasangan yang setara harus memenuhi semua indikator atau tidak?” Narasumber menjawab “tidak perlu memenuhi semua indikator tersebut, karena yang terpenting adalah agama dan akhlaknya bagi laki-laki maupun perempuan. Namun untuk tolak ukur dari segi harta dan kekayaan dapat dicari yag menjadi tanggung jawab pihak lelaki, akan tetapi sepasang

⁹³ Syamsul, Ustadz dan Imam Masjid, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, Desa Tandem Hilir 1, 11 Oktober 2021.

suami istri harus saling menghormati”, Kemudian penulis bertanya kembali, “Menurut Bapak di dalam konsep *kafā`ah* indikator mana yang harus diperhatikan dalam rumah tangga sehingga terbentuk rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah, warahmah)?” narasumber menjawab “diantara suami istri harus menegrti dan memahami tanggung jawabnya dalam berkeluarga, yaitu saling menghormati, saling menyayangi, dan yang terpnting saling melengkapi kekurangan masing - masing”; penulis bertanya kembali, “Bagaimana relevansi konsep *kafā`ah* terhadap keharmonisan rumah tangga menurut pendapat Bapak?” narasumber menjawab “di dalam rumah tangga untuk mewujudkan keharmonisan dalam berumah tangga harus memandang sekufu dalam segi agama, maka Allah SWT berikan semuanya mulai dari harta, keturunan yang mulia, serta pekerjaan yang mulia”.⁹⁴

5. Narasumber yang kelima adalah Bapak Sugiono, lahir di Desa Tandem Hilir, 20 Agustus 1973, beralamat di Dusun VI, Desa Tandem Hilir I, beragama Islam, menempuh pendidikan terakhir SMA, bekerja sebagai Pengusaha di bidang kerajinan kayu dan merupakan ketua BKM Masjid Al-Muttaqin Jln. Sayur Desa Tandem Hilir 1, memiliki 3 orang anak laki-laki. Setelah mengajukan pertanyaan tentang identitas diri kemudian penulis juga mengajukan pertanyaan kepada narasumber mengenai konsep *kafā`ah* terhadap keharmonisan rumah tangga, penulis bertanya, “Bagaimana pandangan Bapak tentang konsep *kafā`ah* atau setara dalam pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga?” kemudian narasumber menjawab “perlu diterapkan untuk tercapainya keluarga bahagia dan harmonis”; kemudian penulis bertanya kembali “Dalam penelitian ini indikator atau tolak ukur *kafā`ah* atau setara yaitu Agama, Harta, Nasab, dan Kecantikan/Ketampanan. Menurut pandangan Bapak apakah pasangan yang setara harus memenuhi semua indikator atau tidak?” Narasumber menjawab “tidak harus memenuhi indikator tersebut karena segala sesuatu yang dipaksakan akan menjadi tidak baik pada akhirnya Tetapi ada salah satu unsur yang harus dipenuhi yaitu agama dan akhlak” Kemudian penulis bertanya kembali, “Menurut Bapak di dalam konsep *kafā`ah* indikator mana yang harus diperhatikan dalam rumah tangga sehingga terbentuk rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah, warahmah)?” narasumber menjawab “saling menutupi kekurangan masing-masing saling terbuka jangan sering berkata kasar dan yang terpenting saling memaafkan”; Penulis bertanya kembali, “Bagaimana relevansi konsep *kafā`ah* terhadap keharmonisan rumah tangga menurut pendapat Bapak?” narasumber menjawab “Bagaimana dilihat dari sepasang suami-istri tersebut Bagaimana cara menerapkan *kafā`ah* tersebut”.⁹⁵
6. Narasumber yang keenam adalah Bapak Herianto S.IP, lahir di Jln Senyum, 5 Oktober 1969, beralamat di Dusun II, Desa Tandem Hilir I, beragama Islam, menempuh pendidikan terakhir Srata 1, bekerja sebagai

⁹⁴ Amran, Kepala Lingkungan, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Desa Tandem Hilir 1, 11 Oktober 2021.

⁹⁵ Sugiono, Ketua BKM Masjid Al-Muttaqin, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, Desa Tandem Hilir 1, 11 Oktober 2021.

Kepala Desa Tandem Hilir 1 dan merupakan tokoh masyarakat di Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hampran Perak, Kabupaten Deli Serdang, memiliki 2 orang anak yaitu 1 anak perempuan dan 1 anak laki – laki. Setelah mengajukan pertanyaan tentang identitas diri kemudin penulis juga mengajukan pertanyaan kepada narasumber mengenai konsep *kafâ`ah* terhadap keharmonisan rumah tangga, penulis bertanya, “Bagaimana pandangan Bapak tentang konsep *kafâ`ah* atau setara dalam pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga?” kemudian narasumber menjawab “Menurut saya konsep *kafâ`ah* dalam pernikahan sangat berkaitan untuk berlangsungnya kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan harmonis”; kemudian penulis bertanya kembali “Dalam penelitian ini indikator atau tolak ukur *kafâ`ah* atau setara yaitu Agama, Harta, Nasab, dan Kecantikan/Ketampanan. Menurut pandangan Bapak apakah pasangan yang setara harus memenuhi semua indikator atau tidak?” Narasumber menjawab “Setidaknya untuk membangun rumah tangga yang bahagia harus memenuhi 2 indikator yaitu yang terpenting adalah sekufu dalam agama kemudian harta atau kekayaan yang dimiliki calon pasangan suami-istri,” Kemudian penulis bertanya kembali, “Menurut Bapak di dalam konsep *kafâ`ah* indikator mana yang harus diperhatikan dalam rumah tangga sehingga terbentuk rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah, warahmah)?” narasumber menjawab “yang pertama sekufu dalam agama dan yang kedua harta atau kekayaan, seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan harus memiliki harta melalui pekerjaan yang mapan, maksudnya mapan adalah dia memiliki pekerjaan yang tetap dengan penghasilan yang tetap setiap bulannya”; penulis bertanya kembali, “Bagaimana relevansi konsep *kafâ`ah* terhadap keharmonisan rumah tangga menurut pendapat Bapak?” narasumber menjawab “konsep *kafâ`ah* dalam pernikahan sangat berhubungan dengan keharmonisan rumah tangga, ketika hendak melaksanakan pernikahan dan memperhatikan konsep *kafâ`ah*”.⁹⁶

7. Narasumber yang ketujuh adalah Bapak Zefri Ansyah S.IKom, lahir di Jln Sayur, 23 Oktober 1992, beralamat di Dusun VII, Desa Tandem Hilir I, beragama Islam, menempuh pendidikan terakhir Srata 1, bekerja sebagai Plt. Sekretaris Kepala Desa Tandem Hilir 1 dan merupakan tokoh masyarakat di Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hampran Perak, Kabupaten Deli Serdang, memiliki 1 anak perempuan. Setelah mengajukan pertanyaan tentang identitas diri kemudin penulis juga mengajukan pertanyaan kepada narasumber mengenai konsep *kafâ`ah* terhadap keharmonisan rumah tangga, penulis bertanya, “Bagaimana pandangan Bapak tentang konsep *kafâ`ah* atau setara dalam pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga?” kemudian narasumber menjawab “saat hendak melaksanakan pernikahan konsep *kafâ`ah* atau keserasian menurut saya harus diperhatikan karena ketika kita dengan calon pasangan kita sudah setara maka seharusnya akan mudah membangun rumah tangga yang harmonis sesuai dengan judul penelitian penulis”; kemudian penulis bertanya kembali “Dalam penelitian ini indikator atau

⁹⁶ Herianto, Kepala Desa Tandem Hilir 1, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Desa Tandem Hilir 1, 12 Oktober 2021.

tolak ukur *kafā'ah* atau setara yaitu Agama, Harta, Nasab, dan Kecantikan/Ketampanan. Menurut pandangan Bapak apakah pasangan yang setara harus memenuhi semua indikator atau tidak?" Narasumber menjawab "menurut saya pasangan yang serasi wajib memenuhi sekufu dalam agama, kemudian apabila kita bisa mencari haruslah yang memiliki keturunan yang baik, serta memiliki harta sesuai kewajiban berupa mas kawin dan nafkah bagi laki-laki" Kemudian penulis bertanya kembali, "Menurut Bapak di dalam konsep *kafā'ah* indikator mana yang harus diperhatikan dalam rumah tangga sehingga terbentuk rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah, warahmah)?" narasumber menjawab "tentu saja sekufu dalam hal agama karena apabila tidak seagama maka jelas bertolak belakang dengan konsep *kafā'ah*, yang kedua itu keduanya memiliki keturunan yang sama maksudnya adalah berasal dari keturunan orang yang baik dan tidak sombong,"; penulis bertanya kembali, Penulis bertanya kembali, "Bagaimana relevansi konsep *kafā'ah* terhadap keharmonisan rumah tangga menurut pendapat Bapak?" narasumber menjawab "hubungan antara konsep *kafā'ah* dalam pernikahan dengan keharmonisan rumah tangga sangat berkaitan karena ketika pasangan suami istri sudah setara seharusnya sudah saling memahami, saling menghormati, dan saling pengertian".⁹⁷

⁹⁷ ZefriAnsyah, Sekretaris Desa Tandem Hilir 1, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Desa Tandem Hilir 1, 1 Oktober 2021.

BAB IV

ANALISIS RELEVANSI KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM PERNIKAHAN TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang)

A. Analisis Penulis

Sebelum melakukan pernikahan ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh kedua calon pasangan suami istri, salah satu hal yang membutuhkan pertimbangan bagi calon pasangan yang akan menikah ialah *kafâ`ah* atau keserasian antara calon mempelai karena keserasian adalah tolak ukur untuk membangun keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian *kafâ`ah* adalah kondisi dimana dua hal yang seimbang, serasi, semisal, setara, dan sepadan.⁹⁸

Setelah melakukan penelitian lapangan kepada 7 (tujuh) narasumber yang merupakan Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang para narasumber berbeda perspektif mengenai *kafâ`ah* dalam pernikahan. Pandangan yang berbeda tersebut sesuai dengan pemahaman dan kejadian sosial yang terjadi dan dilihat langsung oleh para narasumber.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan saat penelitian yaitu perspektif pemuka masyarakat Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang bahwa adanya konsep *kafâ`ah* dalam pernikahan merupakan salah satu faktor untuk menciptakan kebahagiaan hidup suami istri dan menjamin keselamatan berumah tangga, tetapi hendaknya ditumbuhkan kesadaran dalam keluarga dengan banyaknya kesamaan, yang penting di dalam sebuah keluarga adalah bagaimana perbedaan itu dapat bersinergi secara potensial untuk mewujudkan impian bersama, artinya dalam membangun rumah tangga konsep *kafâ`ah* sangat dianjurkan tetapi ketika menemukan perbedaan maka perbedaan dapat menjadi jembatan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, karena narasumber juga berpendapat bahwa dalam rumah tangga suami dan istri harus mampu membangun kebersamaan, menciptakan kehangatan, diantara keduanya saling belajar memperbaiki diri dari segi agama dan akhlak karena keduanya merupakan patokan kebahagiaan dan keselamatan dalam kehidupan rumah tangga seseorang, dan pandangan ini sesuai dengan tujuan *kafâ`ah* dalam perkawinan yaitu faktor dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafâ`ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafâ`ah* adalah hak bagi wanita dan walinya. Karena suatu perkawinan yang sekufu maka dapat

⁹⁸ Najmah Sayuti, *Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah*, Dalam Jurnal Ilmiah Kajian Gender, (IAIN Imam Bonjol: Padang) Vol.V No.2 Tahun 2015, h. 179-180.

menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karna itu boleh dibatalkan.

Berdasarkan indikator *kafā'ah* dari Hadits Nabi Muhammad SAW. hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menyatakan seorang perempuan dinikahi karena empat alasan yaitu karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikkannya, dan karena agamanya, namun pada akhir hadits Nabi Muhammad SAW menekankan yaitu perempuan yang memiliki agama yang baik adalah yang paling utama untuk dipilih agar kehidupan rumah tangga menjadi bahagia, hadits ini juga bisa digunakan ketika seorang wanita hendak memilih calon suami, menurut perspektif pemuka masyarakat Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang adalah para narasumber sepakat bahwa suatu pernikahan dikatakan *kafā'ah* ketika pasangan suami dan istri memenuhi seluruh indikator *kafā'ah* tersebut, tetapi yang terpenting adalah sekufu dalam agama dan indikator yang lainnya adalah unsur pendukung, jadi dalam indikator *kafā'ah* yang terpenting adalah sekufu dalam hal agama dan indikator selain agama tidak harus terpenuhi karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah tidak ada yang sempurna, setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, tetapi apabila berbicara tentang tolak ukur maka yang pertama agama, kedua harta karena bagi narasumber ketika ingin menikah maka seseorang harus memiliki harta yang cukup untuk membayar mahar, kebutuhan pernikahan, serta untuk menafkahi keluarga yang akan ia bangun, jadi menurut narasumber setidaknya ketika hendak menikah harus memenuhi kedua indikator tersebut, jadi yang terpenting menurut narasumber adalah agama dan akhlak dari seseorang, saling menghormati dan toleransi karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kekurangan.

Kemudian tentang relevansi konsep *kafā'ah* dalam pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga berdasarkan perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang adalah bahwa Rumah tangga yang harmonis memandang sekufu dari segi agama dan akhlak, maka Allah berjanji memberikan semuanya (harta, keturunan yang baik, dan kecantikan/ketampanan) sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW. Kemudian narasumber juga berpandangan bahwa konsep *kafā'ah* merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan, karena Islam telah memberikan hak thalaq kepada pihak laki-laki secara mutlak. Jauh sebelum proses pernikahan berjalan, Islam telah memberikan hak *kafā'ah* terhadap perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pihak perempuan bisa selektif dalam memilih calon suami yang benar-benar paham akan konsep thalaq, dan bertanggung jawab atas kepemilikan hak thalaq yang ada di tangannya. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya. Konsekuensi dari relasi imam-makmum ini sangat menuntut kesadaran ketaatan dan kepatuhan dari pihak perempuan terhadap suaminya. Hal ini hanya akan berjalan normal dan wajar apabila sang suami berada 'satu level' di atas istrinya atau sekurang-kurangnya sejajar. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya. Seorang perempuan biasa, akan terangkat derajatnya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi,

pendidikan yang mapan, dan derajat keagamaan yang lebih. Sebaliknya, citra negatif suami akan menjadi kredit kurang bagi nama, status sosial, dan kehidupan keagamaan seorang istri.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Kafā'ah* atau *kufu`* dalam perkawinan didalam Islam yaitu keseimbangan atau keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta dalam kekayaan. Tetapi yang ditekankan dalam hal *kafā'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. *Kafā'ah* diatur dalam pasal 61 Kompilasi Hukum Islam pada Bab Pencegahan Perkawinan, dan yang diakui sebagai kriteria *Kafā'ah* itu adalah apa yang telah menjadi kesepakatan ulama yaitu kualitas keberagamaan. Pasal 61 berbunyi : tidak *se-kufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *se-kufu* karena perbedaan agama atau *ikhtilafual-dien*. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa indikator sekufu adalah agama dan agama menjadi prioritas utama dalam *kafā'ah*.
2. Relevansi konsep *kafā'ah* dalam pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga berdasarkan perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang adalah bahwa Rumah tangga yang harmonis memandang sekufu dari segi agama dan akhlak, maka Allah berjanji memberikan semuanya (harta, keturunan yang baik, dan kecantikan/ketampanan) sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW. Kemudian berdasarkan perspektif pemuka masyarakat bahwa konsep *kafā'ah* relevan terhadap keharmonisan rumahtangga karena *kafā'ah* merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan. Islam telah memberikan hak thalaq kepada pihak laki-laki secara mutlak. Jauh sebelum proses pernikahan berjalan, Islam telah memberikan hak *kafā'ah* terhadap perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pihak perempuan bisa selektif dalam memilih calon suami yang benar-benar paham akan konsep thalaq, dan bertanggung jawab atas kepemilikan hak thalaq yang ada di tangannya. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya. Konsekuensi dari relasi imam-makmum ini sangat menuntut kesadaran keta'atan dan kepatuhan dari pihak perempuan terhadap suaminya. Hal ini hanya akan berjalan normal dan wajar apabila sang suami berada 'satu level di atas' istrinya, atau sekurang-kurangnya sejajar. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya. Seorang perempuan biasa, akan terangkat derajatnya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi, pendidikan yang mapan, dan derajat keagamaan yang lebih. Sebaliknya, citra negatif suami akan menjadi kredit kurang bagi nama, status sosial, dan kehidupan keagamaan seorang istri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Sebagai Pemuka Masyarakat yang merupakan orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik tokoh masyarakat yang dipilih secara formal maupun yang didapatkan secara informal. Seorang tokoh masyarakat adalah seseorang yang memiliki posisi dalam lingkungan tertentu dan memiliki pengaruh besar. Karena mereka umumnya dianggap penting oleh masyarakat dan dekat dengan kepentingan umum maka menurut penulis seharusnya para pemuka masyarakat mampu memberikan pengetahuan bahwa memilih pasangan sebelum menikah berdasarkan konsep *kafā'ah* itu dianjurkan di dalam Islam dan sekufu yang terpenting disaat akan melaksanakan pernikahan adalah sekufu dalam hal agama.
2. Bagi para masyarakat terutama masyarakat Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang yang sudah menikah dan yang belum menikah untuk lebih memperdalam ilmu agama, karena *kafa'ah* merupakan hal yang harus diperhatikan dalam perkawinan agar pasangan sama-sama menemukan keserasian dan kesepadanan sehingga dapat menciptakan sebuah keluarga yang taat beragama sehingga dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah warohmah*.
3. Bagi para pembaca, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi yang relevan dan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Terjemahan

Al-Qur'an dan Terjemahan. 2010. Departemen Agama RI. Bandung: PT. Mizan Pustaka.

B. Buku

Abdulkadir, Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Abduttawab, Haikal. Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.

Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il. 2011. Shahih Al-Bukhari, Juz III. Indonesia : Maktabat Dahlan.

Abu Sahla dan Nurul Nazara. 2011. Buku Pintar Pernikahan. Jakarta: Belanoor.

Ali, Zainudin. 2014. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Ancok, Djamaluddin. 2004. Psikologi Terapan (Mengupas Dinamika Kehidupan Umat Manusia). Yogyakarta: Darussalam Offsek.

Armia. 2018. Fikh Munakahat. Medan : CV. Manhaji.

Asmawi, Muhammad. 2004. Nikah (dalam perbincangan dan perbedaan). Surabaya: Darussalam.

Aziz Dahlan, Abdul.2006. Ensiklopedia Hukum Islam 3. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Al-Bani, Muhammad. 2009. Agar Pernikahan Seindah Impian. Solo: Media Kiswah.

Budiono. 2005. Kamus Ilmiah Populer Internasional. Surabaya: Alumni.

Crittenden, P. M. & Dallos, R. 2009. All in the Family: Integrating Attachment and Family Systems Theories. Clinical Child Psychology and Psychiatry: Sage Publications. Vol. 14, No. 3.

Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedia Hukum Islam 3. 2006. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Dedi Supriyadi dan Mustofa. Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam.

Dindin M Machfudz. 201. Sehat Menyikapi Konflik Rumah Tangga (Perceraian, Solusi Langit untuk Kemashlahatan Bersama. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Fatimah, Siti. 2014. Konsep *kafâ`ah* Dakam Pernikahan Menurut Islam (Kajian Normatif, Sosiologis, Dan Historis). Tesis IAIN Metro Tahun 2014.

Fatimah, Siti. Konsep Kafa`ah Dalam Pernikahan Menurut Islam. tersedia di: <http://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/view/56/53> diakses 23 Mei 2022.

- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. 2002. *Fiqih Praktis (Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama)*. Bandung: Mizan.
- Hamzah Husaini Hanafi Damsyiqi, Ibnu. 1999. *Asbabul Wurud 2*, Penerjemah Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim. Jakarta: Kalam Mulia.
- Hasan Abdul Halim, Syekh. 2006. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafizh. 2000. *Terjemahan Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh. 1995. *Bulughul Maram*. diterjemahkan H. Mahrus Ali, *Terjemahan Bulughul Maram no. 1031, Cet 1*. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Ibrahim, Muhammad Jamal. 1980. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj Anshori Umar Sitanggal. Semarang: Asy-Syifa.
- Jahroh, Siti. Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri. Tersedia di <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/ahwal/article/viewFile/05203/999>.
- Mizan. Aktualisasi Konsep Kafa'ah Membangun Keharmonisan Rumah Tangga, Dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah*. Bogor: FAI Unifersitas Ibn Kholdun. Vol 4, No 1, Juni 2016.
- Najmah Sayuti. 2015. *Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah*, Dalam *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*. IAIN Imam Bonjol: Padang. Vol.V No.2.
- Patrick, S., Sells, J. N., Giordano, F. G., & Tollerud, T. R. *Intimacy, Differentiation, and Personality Variables as Predictors of Marital Satisfaction*. 2007. *The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families* : Sage Publications. Vol. 15, No. 4.
- Qadir Jawas, Yazid bin Abdul. 2011. *Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Rahman Ghozali, Abdul. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Riyawati. 2006. *Perbedaan Kematangan Emosi pada Wanita Usia 25-35 Tahun Ditinjau dari Tingkat Pendidikan dan Usia Memasuki Perkawinan*. Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang.
- Sabiq, Sayid. 1993. *Fiqih Sunnah 7*. Bandung: Al Ma'arif.
- Shalil. *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi*, terj. Asmuni, Cet. I. 2005. Jakarta : Darul Falah.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan ketiga puluh empat*. PT. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Sulaiman Ibnu Ahmad At-Tobroni, Abi Qasim. 1995. *Al-Mu'jam Al-Awsat*. Mesir : Daarul Haromain.
- Syamwil, Beryl. 1990. *Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam*. Bandung: Mizan.

- Syarifuddin, Amir. 2006. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Shohaji, Abdullah. 1993. Terjemahan Sunan Ibnu Majah Jilid IV. Semarang : CV. Asy Syifa.
- Solly Lubis, Muhammad. 1994. Filsafat Ilmu dan Penelitian. Bandung: Mandar Maju.
- Syathaad Dimyathial Bakri, Abu Bakar Ustman bin Muhammad. 2002. Hâsyiyah I ânahath Thâlibîn Juz III. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah Bairut.
- Takhrij. Kutubu At-Tis'ah. Sunan Turmudzi No. 1005
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9. Gema Insani: Depok.

C. Dokumen

- Presiden RI. Kompilasi Hukum Islam. Intruksi Presiden RI, NO: 1554 Tahun 1991, 10 Juli 1991.

D. Wawancara

- Amran. Kepala Lingkungan. Tokoh Masyarakat.Wawancara Pribadi. Desa Tandem Hilir 1. 11 Oktober 2021.
- Herianto. Kepala Desa Tandem Hilir 1.Tokoh Masyarakat.Wawancara Pribadi. Desa Tandem Hilir 1. 12 Oktober 2021.
- Ismail.Ustadz dan Imam Masjid. Tokoh Agama.Wawancara Pribadi. Desa Tandem Hilir 1. 10 Oktober 2021.
- Nasution, Sofyan.Ustadz dan Imam Masjid. Tokoh Agama.Wawancara Pribadi, Desa Tandem Hilir 1. 10 Oktober 2021.
- Sugiono. Ketua BKM Masjid Al-Muttaqin. Tokoh Agama.Wawancara Pribadi. Desa Tandem Hilir 1. 11 Oktober 2021.
- Syamsul, Ustadz dan Imam Masjid. Tokoh Agama.Wawancara Pribadi. Desa Tandem Hilir 1. 11 Oktober 2021.
- ZefriAnsyah. Sekretaris Desa Tandem Hilir 1. Tokoh Masyarakat. Wawancara Pribadi. Desa Tandem Hilir 1. 12 Oktober 2021.